

MUT'AH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(Kajian Tematik Tentang Nafkah Suami Kepada
Mantan Istri Selama Masa Iddah)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu

PERPUSTAKAAN Ushuluddin	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. Klasifikasi K U-2005 005 TH	K/VI/2005/TH/005

Ria Computer
PENGETIKAN - PENJILIDAN - PERCetakan
Jl. Jemurwonosari Lebar 8
Wonocolo - Surabaya
☎ (031) 8497656 - 8497316

Oleh :

SITI MUNAWAROH

NIM : EO.33.00.062



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN TAFSIR HADITS
2005

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh Siti Munawaroh ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 22.. Februari, 2005

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dr. H. Zainul Arifin', is written over a horizontal line.

Dr. H. Zainul Arifin, MA.
NIP. 150.240.378


PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang disusun oleh Siti Munawaroh ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Skripsi.


Surabaya, 25 - Februari - 2005

Mengesahkan,
Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Sunan Ampel Surabaya
Dekan,




Dr. H. Abdullah Khozin Afandi, MA.
NIP. 150 190 692

Tim Penguji :
Ketua,


Dr. H. Zainul Arifin, MA
NIP.150 240 378


Skretaris,


Abdul Cholik M. Ag
NIP.150 299 949

Penguji I,



Drs. H. Saifullah M. Ag
NIP. 150 206 245

Penguji II,


Drs. Muhid, M. Ag
NIP.150 263 395



HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Batasan masalah.....	7
C. Rumusan masalah.....	8
D. Penegasan judul.....	8
E. Alasan memilih judul.....	8
F. Tujuan penelitian.....	9
G. Kegunaan penelitian.....	9
H. Metodologi penelitian.....	9
I. Sistematika pembahasan.....	11
BAB II DEFINISI MUT'AH DAN METODOLOGI MAUDHU'I.....	12
A. Pendekatan tafir maudhu'i.....	12
1. Pengertian Tafsir Maudhu'i.....	17
a. Menurut Bahasa.....	17
b. Menurut Istilah.....	18
2. Langkah-langkah Metode Tafsir Maudhu'i.....	19
3. Urgensi Tafsir Maudhu'i.....	20
4. Ciri-ciri Metode Tafsir Maudhu'i.....	24
5. Keistimewaan Metode Tafsir Maudhu'i.....	24



B. Pengertian Thalaq, Nafkah dan Mut'ah dalam masa Iddah.....	25
1. Pengertian Talaq.....	25
2. Iddah.....	26
3. Nafkah.....	30
4. Mut'ah.....	32
BAB III AYAT AYAT AL-QUR'AN TENTANG MUT'AH	
DAN PENAFSIRANNYA.....	34
A. Ayat-ayat tentang Mut'ah	34
B. Tafsir ayat.....	36
BAB IV MUT'AH MENURUT AL-QUR'AN DAN UKURANNYA.....	68
A. Mut'ah menurut Al-Qur'an	68
B. Ukuran Mut'ah menurut Al-Qur'an	75
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran-saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang Masalah.

Islam diyakini sebagai agama yang menebar *Rahmatan lil a'lamin* (rahmat bagi alam semesta) dan salah satu bentuk rahmat yang di bawanya adalah ajaran tentang perkawinan. Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran islam. Di dalam Al-Qur'an di jumpai tidak kurang dari 80 ayat yang berbicara soal perkawinan, baik memakai kata nikah (berhimpun) maupun menggunakan kata zawwaja (berpasangan). Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntunan kepada manusia sebagaimana seharusnya menjalani perkawinan agar perkawinan itu dapat menjadi jembatan yang mengantarkan manusia, laki-laki dan perempuan menuju kehidupan sakinah (damai, tenang dan bahagia) yang diridhoi Allah. Untuk itu, Islam merumuskan sejumlah ketentuan yang harus dipedomani, meliputi cara seleksi calon suami atau istri, peminangan, penentuan mahar, cara ijab kabul, hubungan suami istri, serta pengaturan hak-hak dan kewajiban keduanya dalam rumah tangga.¹



¹ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta : Lembaga kajian Agama Dan Gender, 1999), 1-2

Abu A'la Maududi mengatakan, salah satu prinsip hukum perkawinan Islam adalah bahwa ikatan perkawinan itu harus diperkuat sedapat mungkin. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar persekutuan tersebut dapat terus berlangsung. Namun apabila semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan sasaran hukum untuk kepentingan mereka dan kepentingan masyarakat, maka perpisahan di antara mereka boleh dilakukan. Islam memang berusaha untuk menguatkan ikatan perkawinan, namun berbeda dengan ajaran agama lain, Islam tidak mengajarkan bahwa pasangan perkawinan itu tidak dapat dipisahkan lagi. Bila pasangan tersebut telah benar-benar rusak dan bila mempertahankannya malah akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan akan melampaui ketentuan-ketentuan Allah, ikatan itu harus dikorbankan. Itu berarti pintu perceraian harus dibuka.

Keberadaan institusi perkawinan menurut Hukum Islam dapat terancam oleh berbagai perbuatan para pelaku perkawinan itu sendiri, baik itu dilakukan oleh pria maupun oleh wanita. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat merusak perkawinan, terhentinya hubungan untuk beberapa saat, dalam waktu yang lama bahkan terputus untuk selamanya, sangat tergantung pada jenis perbuatan yang mereka lakukan.²

Agar kita tidak termasuk kelompok yang dibenci Allah, kita harus menempatkan talak pada posisi akhir ketika tiada pilihan lain. Itu berarti kita

² Rahman Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 145.

diharuskan melewati prosedur yang dianjurkan islam. Suami Yang mentalak istrinya DI wajibkan Memberi Mut'ah.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab Ayat 49, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا، فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سِرْحَانًا جَمِيلًا.

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya maka berilah mereka Mut'ah, lepaskanlah mereka itu dengan cara sebaik-baiknya.³

Kamus arab mendefinisikan mut'ah sebagai kesenangan, kegembiraan, kesukaan. Para ulama berselisih pendapat tentang kepada siapakah perintah pemberian mut'ah ini di tujukan? Kebanyakan ulama' berpendapat bahwa perintah ini ditujukan kepada suami yang tidak menyebutkan mahar untuk istrinya. Hanya saja mengenai apakah pemberian mut'ah itu wajib atau sekedar sunnah, Dalam hal ini ada dua pendapat :

Satu di antara dua pendapat itu menyatakan bahwa sesungguhnya mut'ah itu wajib di berikan kepada istri yang di cerai sebelum di campuri, yang pihak

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya : Al-Hidayah, 1998), 675.

suami tidak menyebutkan untuknya mahar. Berdasar pendapat ini, maka ayat ini adalah muhkam (dapat di jadikan landasan hukum).⁴

Adapun Wanita yang diceraikan sebelum di campuri sedang maharnya telah di tentukan, ia masih berhak menerima separo mahar, dan dengan demikian ia tidak perlu di beri mut'ah lagi, karena Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqoroh, ayat 237:

وَأَنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنَصِفُ
مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ، وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَابًا
لِلتَّقْوَى، وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

“ Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memengang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada taqwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan” .⁵

Dalam pada itu ada segolongan ulama lain yang berpendapat bahwa (naskh) tersebut di atas keumumannya mencakup wanita manapun yang diceraikannya. Jadi sampai yang di ceraikan sebelum campur sekalipun. Dan

⁴ Imam al- Hafizh Abi al-Faraj Abdurrahman Ibnu Jauzy, *Nasakh Mansukh Ayat-ayat Al-Qur'an yang dihapus*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2002), 258-259.

⁵ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 58.

juga masih berhak menerima separo mahar, mut'ah itu tetap wajib diberikan kepadanya, disamping separo mahar yang telah ada ketentuannya. Adapun mengenal mut'ah yang wajib diberikan kepada wanita yang di ceraikan sesudah campur, itu sudah merupakan ijmak.⁶

Berdasarkan naskh dalam Al-Qur'an Al-Karim Q.S Al Baqarah, 241:

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

“ Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah di berikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf” .⁷

Dan juga wanita yang di ceraikan sebelum campur sedang maharnya belum di tentukan maka menerima mut'ah, berdasarkan firman Allah Ta'ala Q.S Al Baqarah, 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً،
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُرْسَعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرَهُ، مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْمُحْسِنِينَ.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“ Tidak ada sesuatupun (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dan belum menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan” .⁸

Kepada para wanita yang di ceraikan, Allah telah mewajibkan agar di beri mut'ah hanya saja ukurannya tidak dia tentukan, Dia hanya memberi

⁶ Anshori Umar, *Fiqih Wanita*, (Semarang : CV Asy-Syifa, 1989) 461.

⁷ Depag, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 49.

⁸ Ibid, 58.

pengarahan yang sangat bijaksana agar mut'ah itu diberikan dengan ukuran yang patut (ma'ruf) menurut kaya miskinnya suami. Jadi masing-masing memberi menurut kemampuannya sendiri-sendiri.

Iman Syafi'I mengartikan perintah tentang mut'ah pada ayat di atas kepada keumuman orang perempuan yang di talaq kecuali orang perempuan yang telah ditetapkan mas kawinnya dan di ceraikannya sebelum di gauli.

Sedangkan fuqaha Zahiri mengartikan perintah memberikan mut'ah itu kepada keumumannya.

Dalam mengartikan perintah memberikan mut'ah kepada sunah, Imam Malik beralasan dengan firman Allah pada akhir ayat tersebut, yaitu :

كَمَا عَلَى الْمَحْسِنِينَ

“ Yang demikian itu merupakan ketentuan (kewajiban) bagi orang-orang yang berbuat kebajikan” (Q.S Al-Baqoroh, 236).¹⁰

Kita ketahui bahwa mas kawin adalah hak bagi perempuan yang wajib di bayar oleh suami, tetapi apabila ada sesuatu sebab tertentu, maka mas kawin dapat gugur dan suami tidak wajib membayarnya.

Sebab-sebab yang menggugurkan mas kawin itu ialah :

1. Terjadi perceraian sebelum berhubungan kelamin. Dan sebab-sebabnya dari pihak istri.
2. Si perempuan mengajukan fasakh, misalnya karena suami miskin atau cacat.

⁹ Anshori Umar, *Fiqh Wanita*, 462.

¹⁰ Depag, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 58.

3. Suami mengajukan fasakh karena si perempuan itu cacat.

Dengan sebab-sebab di atas, kewajiban memberi mut'ah juga gugur karena yang akan di ganti sudah lenyap sebelum di terimakan. Maka tidak ada kewajiban ganti rugi, seperti penjual yang kehilangan barangnya sebelum barang tersebut di terimakan.¹¹

B. Batasan Masalah.

Untuk membatasi permasalahan agar lebih mengarah pada topik yang di tuju, maka pembahasan dalam skripsi ini penulis memfokuskan tentang makna dan ukuran mut'ah (suami kepada istri yang telah di cerai dalam masa iddah) Menurut Al-Qur'an.

C. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat di lihat adanya beberapa permasalahan yang menarik untuk di kaji, namun penulis membatasinya pada permasalahan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaiman makna mut'ah menurut Al-Qur'an?
2. Berapa ukuran mut'ah menurut Al-Qur'an?



¹¹ Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 119-120.

D. Penegasan Judul.

Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam latar Belakang skripsi ini berjudul *Mut'ah Dalam Prespektif Al-Qur'an* maka untuk menghindari salah paham dan interpretasi, kiranya perlu memberi batasan pengertian sehingga apa yang menjadi pembahasan menjadi jelas dan mudah di mengerti, Antara lain:

Mut'ah : Suatu barang atau uang pemberian suami kepada istrinya yang di talaq sebelum di campuri terlebih dahulu sesuai dengan kesanggupan dan keikhlasan suami.¹²

Prespektif : Sudut Pandang/ Pandangan.¹³

Al-Qur'an :Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan pelantara malaikat jibril as, ditulis dalam mushaf-mushaf yang di sampaikan secara mutawatir, serta mempelajarinya merupakan ibadah, di mulai dengan surat Al-Fatihah dan di tutup dengan surat An-Nas.¹⁴

E. Alasan Memilih Judul.

Adapun menjadi alasan bagi penulis sehingga terdorong untuk memilih judul tersebut adalah sebagai berikut :

¹² DEPDIKNAS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,2002), 311.

¹³ Ibid, 864.

¹⁴ Abdul Djalal HA, *Uhumul Qur'an*, (Surabaya: Dunia Ilmu, 2000), 11.

1. Ingin mengetahui bagaimana mut'ah menurut Al-Qur'an.

2. Ingin mengetahui ukuran mut'ah menurut Al-Qur'an.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

F. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ajaran Al-Qur'an tentang Mut'ah.

2. Untuk mengetahui Ukuran Mut'ah.

G. Kegunaan Penelitian.

Dapat dijadikan dorongan untuk untuk mendiskripsikan makna mut'ah dalam Al-Qur'an.

H. Metode Penelitian.

1. *Sumber Data:*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Dalam pembahasan skripsi ini menggunakan sumber data primer dan

skunder, yang rinciannya adalah:

a. Sumber Data Primer, Yaitu :

- Al-Qur'an.

b. Sumber Data Skunder, Yaitu :

- Tafsir al Munir, Karya Wahbah Zuhailiy.

- Terj Tafsir Al Maroghi, Karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi.

- Terj Tafsir Ibnu Katsir, Karya Ibnu Katsier.

- Tafsir Al Misbah, Karya Quraish Shihab.

- Terj Tafsir Al Ashar, Karya Hamka.
- Dan Kitab-kitab yang terkait dengan pembahasan secara langsung

maupun tidak langsung.

2. Teknik Pengumpulan Data.

Sebagaimana layaknya studi literatur yang mengumpulkan datanya melalui kepustakaan (*Library Research*) maka secara sederhana upaya pengumpulan data dalam penelitian ini dapat di capai dari penelitian dari hasil karya para intelektual, di mana buku-buku tersebut membicarakan tentang judul yang menjadi pembahasan skripsi ini.

3. Metode Analisa.

a. Metode Diskriptif Yaitu metode yang mengadakan penelitian dengan menggunakan beberapa data yang diperoleh kemudian menganalisa, serta mengklarifikasi.¹⁵

b. Metode Induktif: Yaitu cara berfikir yang mengambil sumber data yang bersifat khusus kemudian dipergunakan untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum.¹⁶

c. Metode Tafsir Maudlu'I: Yaitu metode tafsir yang di tempuh dengan cara menghimpun seluruh ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang satu masalah atau tema serta mengarah kepada satu pengertian yang sudah

¹⁵ Moch. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 63.

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, jilid I (Yogyakarta: Andi Offset, 1988), 42.

ditentukan kemudian membahas isi kandungan ayat-ayat tersebut sehingga menjadi kesimpulan yang utuh.¹⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

I. Sistematika Pembahasan.

Untuk memudahkan dalam pemaparan, maka perlulah kiranya di sistematika penulisan skripsi ini, penulis membagi dalam beberapa bab. Dalam hal ini ada lima bab, masing-masing bab di bagi pula menjadi su bab dengan pembagian sebagai berikut :

BAB I :Merupakan pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, yakni : Latar belakang, Batasan masalah, Rumusan masalah, Penegasan judul, Alasan memilih judul, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Metode penelitian, Sistematika pembahasan.

BAB II :Landasan Teori,yakni: Pengertian tafsir maudhu'i, Serta Pengertian Thalaq, Nafkah dan Mut'ah dalam masa Iddah.

BAB III :Dalam bab ini membahas tentang Ayat-ayat Qur'an yang berhubungan tentang mut'ah dan penafsirannya.

BAB IV : Dalam bab ini membahas tentang analisa ajaran Al-Qur'an tentang mut'ah dan ukurannya.

BAB V : Penutup, yang isinya meliputi kesimpulan dan saran.

¹⁷ Ali Hasan Al-Aridl, *Sejarah dan Metodologi Tafsir* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 78.

BAB II

DEVINISI MUT'AH DAN METODOLOGI MAUDHU'I

A. Pendekatan Tafsir Maudhu'iy

Tafsir maudhu'iy pada abad 14 H. namun demikian metode maudhu'iy benihnya telah dikenal sejak masa Rasulullah. Tafsir Maudhu'iy sudah ada sejak awal pertumbuhan tafsir Al-Qur'an, khususnya tafsir yang menjelaskan beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas suatu judul / topik pada beberapa ayat yang semakna. Hal ini dikenal dengan tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an / tafsir ayat dengan ayat.

Metode maudhu'iy ini mempunyai 2 cara macam bentuk kajian, yang sama-sama bertujuan menggali hukum-hukum yang tidak ada dalam Al-Qur'an yang membahas masalah-masalah tentang di berbagai ayat Al-Qur'an yang kemudian menganalisa dan menjelaskan pengertian dan ayat-ayat tersebut, yang selanjutnya dapat diperoleh jawaban atas tema yang menjadi pokok bahasan, kedua ; yakni mengkaji surat-surat dari surat-surat Al-Qur'an, lalu dijelaskan tujuan-tujuan khusus dan umum di surat-surat yang bersangkutan, sehingga persoalan-persoalan tersebut dapat dijadikan satu kesatuan yang kokoh.¹

¹ Abdul Al-Hayy al Farmawi, al Bidayah fi al Tafsir al Maudhu'iy : Dirasah Minhajiah Mawduhu'iyah. Terj : Suryan A Jamrah : *Metode tafsir Maudhu'I* (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 1996), 35-36.

Jadi penafsiran pada metode ini, menerangkan urutan ayat-ayat sesuai dengan masa tujuannya. Jika menyangkut ayat yang umum, karena sebab-sebab tertentu, kemudian menguraikan dengan sempurna, menjelaskan makna dan tujuannya, mengkaji seluruh isinya sehingga dalam satu tema tersebut dapat dipecahkan berdasarkan seluruh ayat Al-Qur'an. Oleh karenanya tidak diperlukan ayat-ayat yang lain.

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia, petunjuk ajarannya ditentukan oleh situasi dan kondisi yang membutuhkan, sehingga kadang-kadang ditentukan dengan ayat-ayat yang mujmal / yang mutlak / yang umum, tetapi kadang-kadang dalam ayat yang terperinci pada suatu ayat yang lain. Seperti halnya petunjuk yang diberikan di suatu tempat, kebanyakan pula dijelaskan secara khusus di tempat lain.

Dengan demikian, berarti ayat Al-Qur'an telah ditafsirkan dengan sumber Al-Qur'an itu sendiri. Sehingga dapat diketahui maksud Allah dalam firman-Nya itu dengan penjelasan Allah yang terdapat di dalam ayat lain, karena Allah yang mempunyai firman itulah yang dikehendaki dari pada yang lain.

Telah di kemukakan riwayat penafsiran Rasulullah SAW terhadap kata

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ dengan kata

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ pada الشِّرْكَ



Ali Khalil di dalam komentarnya tentang riwayat ini, menegaskan bahwa dengan penafsiran yang cerdas ini, Rasulullah memberikan penjelasan kepada para sahabat bahwa tindakan menghimpun sejumlah ayat mutasyabihat itu dapat menjelaskan pokok masalah dan akan melenyapkan keraguan dan kerancuan.

Penafsiran tersebut telah menerangkan benih tafsir maudhu'i dan mengisyaratkan bahwa lafaz-lafadz sesuatu ayat yang sukar diketahui maksudnya perlu dicari penjelasannya dari lafadz yang lain.

Abd. Hayy Al-Farnawi dalam bukunya al-Bidayah pada al-tafsir al-maudhu'i mengemukakan bahwa semua ayat yang ditafsirkan oleh Al-Qur'an termasuk tafsir al-ma'tsur, adalah tafsir maudhu'i yang sekaligus merupakan permulaan dari pada pertumbuhan tafsir maudhu'iy.²

Selanjutnya dikemukakan pula orang yang menulis kitab-kitab yang memakai metode seperti tafsir maudhu'iy, mereka yang dimaksud adalah

- Ibnu Qoyyim khusus membicarakan sumpah-sumpah Al-Qur'an di dalam kitabnya, al-Bayan fi Aqsami Al-Qur'an.
- Abu Ubaidah telah mengarang sebuah karya tafsir dengan judul Majaz Al-Qur'an.
- Al-Raghib al-Ishfahami menulis sebuah karya yang berjudul Mufrodatu Al-Qur'an.

² Ibid, 38.

- Abu Ja'far an-Nahas menulis karya tafsir dengan judul an-Naskh wa al-Massukh Al-Qur'an.

- Al-Wahidi mempersembahkan sebuah karya yang berjudul Asbabun Nuzul.

- Dan Al Jash Shash telah menulis sebuah karya yang berjudul Ahkam Al-Qur'an.

Setelah memiliki kitab-kitab yang ditulis oleh para Ulama yang tersebut di atas, maka terlihat dalam kitab asbabun nuzul misalnya semua ayat-ayat yang turun karena sebab tertentu, kemudian dijelaskan maksudnya.

Di dalam kitab Naskh Masukh, semua kitab yang dinilai masalah diketengahkan, sekaligus ayat Nasakhnya. Begitu pula dalam kitab Majaz Al-Qur'an, semua lafadz yang mengandung majaz diketengahkan, disertai dengan penjelasan mengenai jenis majaz dari lafadz tersebut.³

Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa permulaan tafsir maudhu'î sudah ada sejak dahulu kala dengan bentuknya yang mula-mula belum dimaksudkan sebagai metode yang memiliki karakter metodologi yang berdiri sendiri, melainkan masih merupakan kitab-kitab yang mengupas berbagai macam judul penegasan.

Ulama tafsir kemudian mendapat informasi baru, dan bermunculan karya-karya tafsir yang menentukan suatu topik tertentu, dengan jalan menghimpun seluruh atau sebagai ayat-ayat dari beberapa surat yang berbicara

³ Ibid, 39-40.

tentang topik tersebut yang kemudian dikaitkan satu dengan yang lainnya, sehingga pada akhirnya diambil kesimpulan menyeluruh tentang masalah tersebut menurut pandangan Al-Qur'an. Metode ini di Mesir pertama kali dicetuskan oleh Prof Dr. Ahmad Sayyid Al-Kumiy, ketua jurusan tafsir pada Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar tahun 1981.⁴

Penafsiran maudhu'i dalam data-datanya yang di dasarkan pada upaya-upaya dan kajian-kajian manusia, mencoba menemukan pandangan Al-Qur'an berkenaan dengan masalah yang sedang dikajinya. Dia berupaya memahami pendapat Al-Qur'an dengan melakukan perbandingan diantara Nash Al-Qur'an dengan data yang diperolehnya dengan gagasan-gagasan dan pandangan-pandangan orang lain.

Dengan demikian hasil tafsir maudhu'i selalu konsisten, terkoordinasi dengan baik dan menyangkut persoalan-persoalan pengalaman manusia. Hasil-hasil menunjukkan pada batas yang ditetapkan oleh Al-Qur'an berkenaan dengan masalah tersebut. Dan tafsir maudhu'i ini dilakukan secara dialog Al-Qur'an berkenaan dengan si penafsir, bukunya reaksi pasif semata-mata terhadap Al-Qur'an. Tafsir maudhu'i adalah karya yang aktif dan bertujuan yang menghasilkan digunakannya Nashk Al-Qur'an yang menjelaskan sesuatu kebenaran dalam kehidupan.

Untuk menjelaskan tentang tafsir maudhu'iy, maka kami kemukakan pengertian sebagai berikut :

⁴ M Quraisyh Shihab, *membumikan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1996) 114.

(a). Pengertian Tafsir Maudhu'i

1. Menurut Bahasa

Kata "maudhu'iy" berasal dari bahasa Arab (موضوع) yang merupakan *isim maf'ul* dari fi'il madzi. (وضع) yang berarti meletakkan, menjadikan, menghina, medustakan, dan membuat-buat.⁵

Arti *maudhu'iy* yang dimaksud di sini adalah Tafsir yang menjelaskan beberapa ayat Al-Qur'an yang mengenai suatu judul atau topik atau sector-sector tertentu. dengan memperhatikan urutan turunya masing-masing ayat sesuai dengan sebab turunya yang dijelaskan dengan berbagai macam keterangan berbagai ilmu pengetahuan yang benar membahas topik atau judul atau sector yang sama, sehingga lebih mempermudah dan memperjelas masalah. Sebab Al-Qur'an mengandung berbagai macam judul atau tema pembahasannya lebih sempurna.⁶

Ada yang mengartikan tafsir *meudhu'iy* adalah tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Qur'an tentang suatu masalah dengan jalan menghimpun seluruh ayat yang dimaksud, lalu menganalisisnya lewat ilmu bantu yang relevan Al-Qur'an tentang masalah tersebut.⁷

Dan bisa diartikan bahwa, Tafsir *Maudhu'iy* adalah menghimpun seluruh ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang suatu masalah atau topik serta

⁵ A. Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), 1564-1565.

⁶ Abdul Djalal HA, *Urgensi Tafsir Maudlu'I pada masa kini*,(Jakarta:kalam mulia,1990), 84-85.

⁷ Harifuddin Cawidu, *konsep kufur dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: bulan bintang,1991),21

mengarah pada satu pengertian dan satu tujuan, sekalipun ayat-ayat itu turunnya berbeda, tersebar pada berbagai surat dalam Al-Qur'an dan berbeda pula waktu dan tempat turunnya.⁸

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Jadi yang dimaksud penjelasan *maudhu'i* di atas adalah tema atau topik yang dihubungkan dengan tafsir dalam upaya menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an.

2. Menurut Istilah.

Dalam menjelaskan metode tafsir dalam segi istilah, beberapa ulama dan cendekiawan memberikan pengertian yang hampir sama, karena tafsir *maudhu'i* ini merupakan istilah yang baru bagi mereka, diantaranya sebagai berikut :

a. Abdul Al-Hayyl. Farmawi tentang metode *maudhu'i*

جَمْعُ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ ذَاتِ الْهَدْفِ الْوَاحِدِ الَّتِي اشْتَرَكَتْ فِي مَوْضُوعٍ مَا وَتَرْتَبِهَا
حَسَبَ النُّزُولِ مَا أَمَكْنَ ذَلِكَ مَعَ الْوُقُوفِ عَلَى سَبَابِ نَزُولِهَا ثُمَّ تَتَاوَلَهَا بِالشَّرْحِ
وَالْبَيَانِ وَالتَّعْلِيْقِ وَ الْإِسْتِنْبَاطِ.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“*Tafsir maudhu'i* adalah mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai tujuan yang sama-sama membahas topik / judul sektor tertentu dan menerbitkannya sedapat mungkin sesuai masa turunnya. kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan keterangan-keterangan dan hubungan-hubungannya dengan ayat lain, kemudian mengistimbatkannya”.⁹

b. Menurut Mahmud Hijazi dalam bukunya yang dikutip oleh Al-Farmawi.

Beliau mengatakan bahwa yang mempunyai maksud yang sama dalam arti yang

⁸ Ali Hasan Al-Faridl, *sejarah dan metodologi Tafsir*, (Jkakarta: Raja Grafindo Mersada, 1994) 78

⁹ Abdul Djalal, *Urgensi Tafsir Maudhu'i.....*, 84.

sama-sama membicarakan satu topik turunnya tersebut, kemudian penafsiran memberikan penafsiran, keterangan, penjelasan, serta mengambil kesimpulan.¹⁰

Menurut Ali Hasan Al-Aridi, tafsir *maudhu'iy* ialah metode yang telah ditempuh oleh seseorang mufasir dengan cara menghimpun seluruh ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang satu masalah tema (*maudhu'i*) serta mengarah kepada satu pengertian dan satu tujuan., sekalipun ayat-ayat tersebut (cara) turunnya berbeda pula waktu dan tempat turunnya.¹¹

Dari ketiga pendapat Ulama di atas maka jelaslah bahwa *Tafsir Maudhu'i* ialah tafsir yang menjelaskan beberapa ayat Al-Qur'an mengenai satu judul atau topik atau sektor tertentu, dengan memperhatikan urutan tertib turunnya masing-masing ayat-ayat sesuai dengan sebab turunnya yang dijelaskan dengan berbagai macam keterangan dari segala seginya dan diperbandingkan dengan keterangan berbagai ilmu pengetahuan yang benar membahas topik atau judul atau sektor yang sama, sehingga lebih mempermudah dan memperjelas masalah.¹²

(b). Langkah-langkah Metode Maudhu'i

Untuk mengetahui lebih jelas tentang langkah-langkah metode ini maka pada tahun 1977. Abdul Hayyi Al-Farmawi, yang juga menjabat sebagai guru

¹⁰ Abdul Al-Hayy Al Farmawi, 36

¹¹ Ali Hasan, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, 78

¹² Abdu Djalal H.A, *Urgensi Tafsir Maudhu'iy*....., 85

besar pada fakultas Ushuluddin Al-Azhar, menerbitkan buku al-Bidayah al-Tafsir al-Maudhu'i di dalam buku tersebut menerapkan metode maudhu'i.

Diantara langkah-langkah tersebut adalah :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik)
2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.
3. Menyusun urutan ayat sesuai dengan masa turunnya disertai pengetahuan sebab al-nuzulnya.
4. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surat msing-masing.
5. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna.
6. Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok bahasan.

7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian sama, atau mengkompromikan antara yang "am" (umum) dan yang "khas" mutlak dan muqayyad (terikat) yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan dan pemaksaan.¹³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

(c). Urgensi Tafsir Maudhu'i (tematik)

Yang mengenal lebih lanjut betapa sangat pentingnya keberadaan corak dan metode tafsir maudhu'i ini disamping buku-buku yang kita baca pada umumnya menunjukkan, bahwa seluruh isinya bermuara pada satu tema

¹³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, 114 –115.

tertentu dengan menggunakan metode penilaian dan kerangka yang sistematis.

Apabila seseorang yang belum mengenal Al-Qur'an secara mendalam ia hendak mengkaji Al-Qur'an, dan menduga bahwa Al-Qur'an adalah merupakan suatu buku sebagaimana buku-buku yang lain, maka ia akan tertipu oleh pada umumnya buku-buku yang ia baca. Di mana tema yang dikaji telah jelas batasnya dan dikelompokkan menjadi bab-bab dan pasal-pasal.

Tetapi kenyataannya dalam Al-Qur'an tidaklah demikian, ketika ia mulai membuka lembaran-lembaran Al-Qur'an, maka ia akan kaget, sebab kenyataan dalam Al-Qur'an sama sekali tidak seperti yang ia duga dari semula, akan ditemukannya bahwa Al-Qur'an menggunakan suatu metode penulisan yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Diantaranya akan ditemukan masalah-masalah aqidah, norma-norma akhlak, rukun-rukun syara' nasehat dorongan yang melakukan perbuatan baik. Ancaman atas perbuatan jahat, hujjah, bukti-bukti, sejarah dan petunjuk-petunjuk kepada tanda-tanda (kekuasaan) Allah di alam semesta.

Demikian pula apabila suatu peristiwa sejarah di paparkan, maka pemaparannya tidak dengan cara yang lazim ditempuh dalam penulisan sejarah dan jika suatu peraturan dikemukakan, maka hal itu dikemukakan tidak dalam

bentuk biasa dilakukan oleh ahli hukum.¹⁴ Barang siapa yang mengarahkan pandangan dan merenungkan secara seksama corak tafsir maudhu'i ini, niscaya ia akan berpendapat ia merupakan usaha besar lagi terpuji untuk mengimbangi pemikiran dan kecenderungan umat manusia. Untuk menghadapi dan memecahkan segala persoalan zaman modern, yang sering membuat generasi kita menjadi bingung dan sangat mendambakan fatwa agama.

Dan seandainya kajian-kajian Al-Qur'an melalui metode yang relevan dengan metodologi modern ini bermunculan, niscaya manusia modern akan hidup tenang dan bebas dari kegoncangan pemikiran yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu dan teknologi serta akibat dan ketidakpedulian mereka terhadap agama.¹⁵

Dari penjelasan-penjelasan diatas maka mengenai metode Tafsir Maudhu'i dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Metode maudhu'i berarti penghimpun ayat-ayat yang tersebar pada berbagai surat Al-Qur'an yang berbicara tentang satu tema. Tafsir dengan metode seperti ini termasuk tafsir baru Al Mafsur dan metode ini lebih dapat menghindarkan mufassir dari kesalahan.

2. Dengan menghimpun ayat-ayat itu, seorang pengkaji dapat menemukan segi relevansi dan hubungan antara ayat-ayat itu.

¹⁴ Ali Hasan. 92-93

¹⁵ Al Farmawi, 51-52.

3. Dengan menggunakan metode ini, seorang pengkaji mampu memberikan suatu tema atau topik dengan cara mengetahui, menghubungkan dan menganalisa secara menyeluruh terhadap semua ayat yang berbicara tentang tema tersebut.

4. Dengan metode mandhu'iy ini seorang pengkaji mampu menolak kesamaran-kesamaran dan kontradiksi yang ia temukan.

5. Metode mandhu'iy sejalan dengan perkembangan zaman modern, dimana pada biasanya suatu kajian dilakukan terhadap buku-buku yang batasan masalahnya jelas dan dikelompokkan menjadi bab-bab dan pasal-pasal.

6. Dengan metode ini seorang dapat mengetahui dengan sempurna muatan materi dan segala segi di suatu tema. Dengan demikian ia dapat menguraikan suatu tema dengan cara memuaskan dan dapat mengungkapkan rahasia-rahasia hasilnya kepada orang lain.

7. Metode ini memungkinkan bagi seorang pengkaji untuk menyampaikan kepada sasaran dari suatu tema dengan cara yang mudah, tanpa bersusah payah dan menemukan kesulitan.

8. Ahmad Al-Sayyid Al-Kummy berkata: masa kita sekarang ini membutuhkan metode maudhu'i dimana metode ini dapat mengantarkan kepada suatu maksud dan hakikat suatu masalah dengan cara yang paling mudah. Terlebih-lebih pada masa kini telah banyak bertaburan "debu-debu" terhadap hakikat agama-agama, sehingga tersebarlah doktrin-doktrin

komunisme dan ideologi-ideologi lain, dan “langit” kehidupan manusia telah dipenuhi oleh “awan” kesesatan dan kesamaran.¹⁶

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

(d). Ciri –ciri Metode Tafsir Maudhu’i (Tematik)

Diantara yang menjadi ciri-ciri utama Tafsir Maudhu’i (Tematik) adalah sebagai berikut :

1. Menonjolkan tema, judul, topik pembahasan.
2. Tema-tema yang telah dipilih itu kemudian dikaji secara tuntas dan menyeluruh dari berbagai aspek yang sesuai dengan kapasitas dan petunjuk yang termuat didalam ayat-ayat Al-Qur’an yang ditafsirkan.
3. Menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku secara umum di dalam ilmu tafsir.
4. Diselingi (dilengkapi) dengan hadits-hadits nabi, pendapat para sahabat, ulama dan sebagainya.¹⁷

(e). Keistimewaan Metode Tafsir Maudhu’i (Tematik)

Diantara keistimewaan tafsir maudhu’i ini adalah sebagai berikut :

1. Menghindari problematika atas kelemahan metode lain.
2. Menafsirkan ayat dengan ayat atau dengan hadits nabi sebagai suatu cara yang terbaik dalam menafsirkan Al-Qur’an.

¹⁶ Ali Hasan, Op Cit 94-95

¹⁷ Nashruddin bardan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur’an*, (Jakarta : Pustaka Pelajar Opset,1998), 152.

3. Kesimpulan yang dihasilkan mudah dipahami, hal ini disebutkan karena ia membawa pembaca kepada petunjuk Al-Qur'an tanpa mengemukakan berbagai pembahasan terperinci dalam satu disiplin ilmu, juga dengan metode ini dapat dibuktikan bahwa persoalan yang disentuh oleh Al-Qur'an bukan bersifat teoritis semata-mata dan tidak dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Dengan begitu ia dapat membawa kita kepada pendapat Al-Qur'an tentang berbagai problem hidup disertai dengan jawaban-jawabannya. Ia dapat memperjelas kembali fungsi Al-Qur'an dan sebagai kitab suci (Kalamullah). Dan yang terakhir bahwa metode ini dapat membuktikan keistimewaan Al-Qur'an.

4. Dengan metode ini memungkinkan seorang untuk menolak tanggapan adanya ayat-ayat yang bertentangan dalam Al-Qur'an, sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat-ayat Al-Qur'an sajalah yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.¹⁸

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Pengertian Thalaq, Nafkah Dan Mut'ah Dalam Masa Iddah.

a. Pengertian Thalaq.

Thalaq artinya lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Menurut asalnya *Thalaq* itu hukumnya makruh berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

¹⁸ M. Qurassh Shihab, op cit. 117.

أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq (Riwayat Abu Daud dan Al Hakim).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Mengenai hukum thalaq ini ada perbedaan pendapat. Ulama hanafiah berpendapat bahwa thalaq itu terlarang, kecuali bila diperlukan berdasarkan sabda Rasul SAW :

لَعَنَ اللَّهُ كُلَّ ذَوَّاقٍ مِطْلَاقٍ

Allah mengutuk orang yang suka mencoba-coba dan suka bercerai.

Ulama fiqih sependapat bahwa suami yang waras akal nya, dewasa dan orang yang bebas menentukan keinginannya berhak menjatuhkan thalaq atas istrinya.¹⁹

Dari segi peluang untuk rukun kembali dalam berumah tangga ada dua macam. Antara lain : *Thalaq Raj'I* dan *Ba'in*. *Ba'in* ada dua macam. *Ba'in Kubra* dan *Sughra*. *Thalaq Raj'I* adalah *Thalaq* yang dijatuhkan oleh seorang suami atas istrinya yang pernah dicampuri secara hakiki. *Thalaq* ini jatuh bukan karena digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id tebusan dengan harta dan tidak di dahului thalaq asli atau thalaq satu. *Thalaq Ba'in* ialah *Thalaq* yang ketiga atau thalaq yang jatuh sebelum suami istri berhubungan kelamin atau thalaq yang jatuh dengan tebusan (khulu').²⁰

¹⁹ Al Hamdani. *Risalah Nikah*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2000), 203.

²⁰ *Ibid*, 233.

b. Iddah.

Iddah secara etimologis diambil dari kata ‘*adad* yang berarti *bilangan*, sebab iddah pada hakekatnya adalah bilangan dan perhitungan, baik bilangan haid atau suci atau bilangan bulan. Secara Terminologis iddah berarti nama bagi suatu masa bagi seorang wanita menunggu untuk perkawinan selanjutnya setelah wafat suaminya karena perpisahan (penceraian hidup) dengan suaminya. Masa tunggu itu adakalanya dengan *aqra* (suci atau haid) atau dengan bilangan bulan.

Abu Zahra dalam Al-Ahwal Asy-Syahsiah mengatakan bahwa iddah adalah suatu masa untuk mengakhiri pengaruh-pengaruh perkawinan. Oleh karena itu, apabila terjadi penceraian seorang istri tidak serta merta dapat langsung menikah dengan orang lain, Tetapi dia diwajibkan untuk menunggu sampai habisnya masa tersebut atau kalau wanita itu hamil masa tungguanya sampai dia melahirkan.²¹

Permasalahan yang timbul dalam iddah adalah bentuk penceraian yang ketika penceraian itu dilakukan dengan selang beberapa lama terjadi perubahan pada diri si wanita. Perubahan kondisi wanita tersebut akan menyebabkan perubahan jenis iddah atau pada saat yang bersamaan terjadi dua jenis iddah berkumpul, kedua jenis iddah tersebut sangatlah berlawanan dari segi lamanya iddah.²²

²¹ Rahman Sudirman, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 193.

²² *Ibid*, 194.

Iddah terdiri dari beberapa macam, antara lain: Pertama : Iddah perempuan yang masih berdarah haid yaitu tiga kali haid. Dua : Iddah perempuan yang belum haid yaitu tiga bulan. Tiga: Iddah perempuan yang di tinggal mati suaminya, lamanya empat bulan sepuluh hari. Empat : Iddah perempuan yang sedang hamil yaitu sampai dia melahirkan.²³

Contoh pertama, seorang wanita yang ditalaq tidak dalam keadaan hamil. Jadi iddahnya adalah tiga kali quru'. Kemudian ini dapat saja terjadi, sang suami mengumpuli istrinya setelah istrinya haid kemudian terjadi talaq. Jadi suami menjatuhkan talaq secara bid'I, tentu saja hal tersebut dilakukan di luar pengadilan yang sampai saat ini masih kerap terjadi, namun talaq jenis ini sah. Ketika talaq terjadi, belum ada tanda kehamilan pada istri, namun ketika memasuki bulan berikutnya ternyata si istri itu hamil yang ditandai dengan tidak haid, Maka iddahnya berpindah kepada iddah hamil yaitu sampai melahirkan.

Contoh kedua, seorang suami meninggal pada saat istri sedang hamil atau pada saat ia meninggal, istrinya belum terlihat kehamilannya, namun ketika menginjak bulan berikutnya ternyata si istri hamil. Disini terjadi penemuan dua iddah yaitu iddah hamil yang masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Adapun iddah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Bila istri hamil baru satu bulan ketika di tinggal

²³ Alhamdani,.....,300.



misalnya atau ketika di tinggal mati belum terlihat kehamilannya, maka iddahnya jelas sampai istri melahirkan.²⁴

Adapun Hak dan Kewajiban Suami Istri pada masa Iddah menurut sebagian fuqaha berpendapat bahwa istri yang beriddah dari talaq raj'I memperoleh nafkah dan tempat tinggal. Begitu pula halnya wanita yang sedang hamil, berdasarkan Firman Allah berkenaan dengan istri-istri yang di talaq raj'I dan istri-istri yang ditalaq dalam keadaan hamil sampai melahirkan.²⁵ Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Ath-Thalaq, ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.....

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.....”²⁶

Ada beberapa pendapat mengenai tempat tinggal dan nafkah bagi istri yang ditalaq ba'in tidak dalam keadaan hamil, antara lain:

1. Menetapkan tempat tinggal dan nafkah bagi istri tersebut. Pendapat ini di kemukakan oleh fuqaha kufah.

²⁴ Raman Sudirman....., 196.

²⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Amani, 1995), 205.

²⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 946.

2. Istri tersebut tidak mendapatkan tempat tinggal maupun nafkah. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Ahmad, Daud, Abu Tsaur, Ishaq dan lain-

lain.

3. Hanya menetapkan tempat tinggal saja untuk istri tersebut tanpa nafkah. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik, Syafi'I dan lain-lain.²⁷

Adapun kewajiban suami memberikan tempat tinggal dan nafkah bagi istri yang di talaq, terutama talaq raj'i disebabkan pada waktu iddah istri tersebut tidak menerima dari orang lain, apalagi pada kasus talaq raj'i. Seperti kita ketahui, wanita dalam talaq raj'i itu tidak boleh dipinang orang lain, sebab hak suami masih melekat pada wanita tersebut. Karena itu, si istri tidak akan menerima sesuatu kecuali dari mantan suaminya. Hak yang dimiliki yang melekat pada mantan suami dan pada saat yang sama menjadi kewajiban istri untuk menaati hak suami yang masih melekat pada dirinya. Dia harus menyadari bahwa mantan suaminya dalam kasus talaq raj'i mempunyai hak kembali kepadanya yang tidak dipunyai orang lain.²⁸

5. Nafkah

Nafkah ialah apa saja yang diberikan kepada istri. Seperti makanan, pakaian, uang dan lainnya. Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah atas para

²⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*,.....205.

²⁸ Rahman Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 200.

suami, bahwa mereka wajib menunaikannya kepada istri-istri mereka, meski telah diceraikan sekalipun selagi masih dalam masa iddah.²⁹

Dalam Surat Ath-Thalaq, ayat 6 yang artinya "Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka dan jika istri yang ditalaq sedang hamil, berikanlah mereka nafkah sampai mereka melahirkannya".³⁰

Adapun sebab di wajibkannya nafkah kepada suami adalah sebagai akibat dari perkawinan sehingga istri terikat kepada suaminya. Istri diwajibkan taat kepada suaminya, melayani kebutuhan (terutama psikis) suaminya, membantu sebatas kesanggupan, mendorong semangat, menjaga diri dan nama baik suaminya, mengatur dan mengurus rumah tangga dan anak-anaknya dan lain-lainnya. Di samping itu si istri tidak akan menerima apapun selain dari suaminya. Oleh karena itu, sangat wajar bila suami harus mencukupi kebutuhannya sebagai suatu kewajiban.³¹

Nafkah itu jelas menjadi kewajiban suami, namun begitu patut juga di perhatikan keadaannya. Karena suami lah agaknya menjadi sasaran pembicaraan Allah Azza Wa Jalla pada Q.S Ath-Thalaq, ayat 7:

لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فليُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang di sempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang di berikan Allah kepadanya”³².

²⁹ Anshori Umar, *Fiqih Wanita*, (Semarang : Asy Syifa', 1986), 459.

³⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 946.

³¹ Rahman Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 102.

³² Depag RI,....., 946.

d. Mut'ah

Kamus arab mendefinisikan Mut'ah sebagai kesenangan, kegembiraan, kesukaan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sedangkan Jalaluddin al Mahally mendefinisikan mut'ah sebagai pesangon dengan jumlah yang secukupnya³³.

Sementara Sayyid Quthb berpendapat bahwa mata' yaitu pemberian untuk menyenangkan hati, uang hiburan dengan suka rela yakni pemberian sesuai dengan kemampuan, perbuatan ini memiliki nilai psikologis di samping keberadaannya sebagai sesuatu bentuk penghargaan.³⁴

Para ulama berselisih pendapat tentang kepada siapakah pemberian mut'ah itu ditujukan? Kebanyakan ulama berpendapat bahwa perintah ini ditujukan kepada suami yang tidak menyebutkan mahar untuk istrinya, hanya saja mengenai apakah pemberian mut'ah itu wajib atau sekedar sunnah. Dalam hal ini ada dua pendapat:

Satu diantara pendapat itu menyatakan bahwa sesungguhnya mut'ah itu wajib di berikan kepada istri yang dicerai sebelum di campur yang pihak suami tidak menyebutkan untuknya mahar

Pendapat kedua menyatakan bahwa mut'ah yang di ceraikan sebelum di campur sedang maharnya telah di tentukan, ia masih berhak menerima separo

³³ Jalaluddin al Mahally, *Tafsir Jalalain*, Terj Bahrnun Abu Bakar, Jilid III (Bandung: Sinar Baru. 1990)1796.

³⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, Jilid II, Terj. As'ad Yasin dkk,(Jakarta : Gema Insani, 2000), 160.

mahar dan dengan demikian ia tidak perlu diberi mut'ah lagi³⁵, karena Allah telah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah, 237:

وَإِنْ طَلَقْتُمْوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَأَقْرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَانصَبْ مَا
 فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ، وَإِنْ تَعَفَوْا أَقْرَابٌ
 لِلنِّقَاحِ، وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

“ Jika kamu mencerikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memengang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada taqwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan”⁴⁰

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

³⁵ Anshori Umar, *Fiqih Wanita*, 460.

⁴⁰ Depag RI,.....58.

BAB III

AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG MUT'AH DAN PENAFSIRANNYA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Ayat-ayat Al-Qur'an Tentang Mut'ah.

1. Q.S. Al. Ahzab, 49:

لَا يَأْتِيهَا الدِّينَ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَ لَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّ حَوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.¹

2. Q.S. Al-Baqarah, 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً، وَ مَتَّعُوهُنَّ مِنْ عَلَى الْمُؤْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ، حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“Tidak ada sesuatupun (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya, dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.²

¹ Depag. RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya ; Al-Hidayah, 1998), 675.

² *Ibid*, 58.

3. Q.S. Al-Baqarah 237:

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنَصِفْ مَا
 فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ، وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَابَ لِلنَّفَوَى،
 وَلَا تَتَسَوُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

“Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada taqwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan diantara kamu, sesungguhnya Allah Maha Melihat segala yang kamu kerjakan”.³

4. Q.S. Al-Baqarah, 241:

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa”.⁴

5. Q.S. An-Nisa, 24.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَ أَحَلَّ لَكُمْ مَا
 وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرَاضِيَةً بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ،
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapanNya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu)

³ Ibid, 58.

⁴ Ibid, 59.

mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban dan tidaklah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁵

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

6. Q.S Al-Ahzab, 28 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَ زَوَّجْتُكُمْ إِن كُنْتُمْ تَرُدُّنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَى أُمْتَعْتِكُمْ وَأَسْرَرَ حَكْمًا سَرًّا جَمِيلًا.

“Hai nabi, katakanlah pada istri-istrimu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut’ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik”.⁶

B. Penafsiran Ayat-ayat Al-Qur’an tentang Mut’ah.

1. *Asbab Al-Nuzul*

Untuk memahami Al-Qur’an perlu diketahui latar belakang turunnya atau sering disebut dengan Asbab Al-Nuzul. Dengan mengetahui asbab al-nuzulnya ayat-ayat Al-Qur’an maka akan memahami arti dan makna ayat-ayat itu dan akan hilanglah keragu-raguan dalam menafsirkan.⁷

Sebagian besar Al-Qur’an pada mulanya diturunkan untuk umum ini, tetapi kehidupan para sahabat bersama Rasulullah SAW telah banyak menyaksikan peristiwa sejarah, bahkan kadang-kadang terjadi diantara mereka peristiwa khusus yang memerlukan penjelasan hukum Allah atau masih kabur bagi mereka. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah SAW untuk mengetahui hukum Islam tentang

⁵ Ibid. 120 –121.

⁶ Ibid, 671

⁷ Qomaruddin Sholeh, dkk, *Asbabun Nuzul*, (Bandung; Diponegoro, 1992), 12.

hal itu, maka Al-Qur'an turun untuk peristiwa khusus tadi atau pertanyaan yang muncul itu, seperti itulah yang dinamakan asbabun nuzul.⁸

Akan tetapi tidak semua ayat-ayat Al-Qur'an turun didahului oleh sebab, Fakta sejarah mengatakan bahwa turunnya Al-Qur'an didahului oleh suatu sebab.⁹

Berikut kami sajikan sebab Al-Nuzul ayat-ayat yang kami angkat, namun ayat-ayat yang ada sabab nuzulnya yaitu :

a. Q.S. Al-Baqarah 241

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika turun ayat "Wa mathi'uhunna alal musi'i qadaruhu wa'alal muqtiri qadaruhu". (S. 2:236) berkatalah seorang laki-laki : "Jika keadaanku sedang baik, akan aku lakukan, tapi jika aku tidak mau, aku tidak akan melakukannya". Maka turunlah ayat tersebut diatas (S. 2:241) yang menegaskan kewajiban suami untuk memberi bekal kepada istrinya yang telah diceraikannya.¹⁰

b. Q.S. An-Nisa 24

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa kaum muslimin mendapat tawanan wanita yang mempunyai suami dari peperangan authas. Mereka tidak mau dicampuri oleh yang berhak terhadap tawanan itu maka bertanyalah kaum muslimin kepada Rasulullah SAW, sehingga turunlah ayat tersebut diatas (S. 4:24) sebagai penegasan hukumnya.

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa turunnya ayat ini (S. 4:24) di waktu perang hunara, tatkala Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dan dapat tawanan beberapa wanita ahli kitab. Ketika akan dicampuri mereka menolak

⁸ Manna Khalil Al-Qattan, *Study Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, (Jkt; Litera Antar Nusa, 2000), 106.

dengan alasan bersuami, dan kaum muslimin bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjawabnya berdasarkan ayat tersebut diatas (S.4:24).

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa orang hadisi membebani kaum laki-laki membayar mahar (mas kawin) dengan harapan dapat memberatkannya (sehingga tidak dapat membayar pada waktunya untuk mendapatkan tambahan pembayaran), maka turunlah ayat tersebut diatas (S. 4:24) sebagai ketentuan pembayaran mas kawin atas keridhaan kedua belah pihak.¹¹

2. *Tafsir Ayat*

a. Q.S. Al-Ahzab 49.

Dalam tafsir Al-Maraghi dijelaskan, Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan akad terhadap orang-orang wanita mu'min dan memperistrikan mereka, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum disentuh, maka tidak ada iddah bagimu atas mereka. Yaitu, penantian dalam sekian hari ketika wanita-wanita itu menunggu sedang kamu menunggu pula genapnya bilangan hari-hari itu.¹²

Lafadh (المؤمنات) tidak boleh menikahi seorang kecuali dengan perempuan yang beriman, tetapi tidak ada bedanya antara perempuan mu'min dan ahli kitab dalam diperbolehkannya menikahi.

Lafadh (مس) adalah kinayah dari jima'. Bersenang-senang tidak mewajibkan iddah setelah talaq, sebagaimana jima'. Sedangkan hanafi dan maliki bersenang-senang sama seperti jima' yaitu mewajibkan iddah setelah cerai. Berdasarkan hadits:

⁹ Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Ulumul Qur'an*, (Surabaya; Karya Aditama, 1997), 36.

¹⁰ Qotmaruddin Stolch, dkk, *Asbabun Nuzul* , 83 – 84.

¹¹ Ibid, 128

¹² Ahmad Mustafa *Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi*, Jilid 22, Terj: Bahrin Abu Bakar, (Semarang Toha Putra, 1987) 35.

لما رواه الدار قطنى و الحصاصى الرازى فى احكام القران: "من كشف خمار امرأة و نظر اليها , وجب الصداق , دخل بها او لم يدخل .

“ Siapa saja yang membuka kerudung wanita dan melihatnya, maka wajib baginya iddah, baik itu menjima atau belum ”.

Tamassuhunna dalam artinya yang asli ialah menjamah atau menyentuh atau memegang, tetapi yang dimaksud dengan kalimat itu ialah menyetubuhi atau menjima’.

Ahli-ahli fiqih berbincang panjang lebar secara terbuka dalam hal ini. Sampai mereka bicarakan, kalau si laki-laki telah menghimpit badannya kepada si perempuan, dan si perempuan telah mendorongkan alat kelaminya, walaupun tidak sampai masuk ke dalam lobang, misalnya kalau dia perawan, perawannya itu belum dipecahkan, itupun telah bernama menjamah atau menyetubuhi juga. Tetapi yang setengah lagi menyatakan apabila telah bertemu diantara dua khitan.¹⁴

فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

Yaitu yang kalian dengan quru atau bilangan yang lainnya.¹⁵

Sebab guna iddah untuk menjelaskan apakah ada “benih” si suami yang menceraikan itu yang akan jadi kandungan dari perempuan yang telah disetubuhi. Kalau belum disetubuhi tentu airnya atau benihnya belum ada dalam diri perempuan itu. Yang dikecualikan hanyalah iddah wafat. Artinya, sebelum perempuan itu dicampurinya, sebelum perempuan itu disetubuhinya, kebetulan dia meninggal. Bisa saja kejadian di zaman modern kita ini. Setelah seorang laki-laki menikah, ketika dia

¹³ Wahbah Zuhailiy, *Tafsir al Munir*, Juz XXII, (Libanon : Dar al Fikr al Muasir, tt), 56.

¹⁴ Abdul Malik Abdul Karim (Hamka), *Tafsir Al-Azhar*, Juz 22 (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1984), 62.

akan pulang kerumahnya sebelum dia bercampur dengan istrinya, atau pengantin laki-laki belum seketiduran dengan pengantin perempuan, tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi ditubruk truk atau masuk jurang. Si pengantin laki-laki mati karena kecelakaan itu, sedang si pengantin perempuan selamat. Maka meskipun mereka belum bercampur, si perempuan dikenakan juga iddah empat bulan 10 hari yaitu iddah wafat atau iddah berkabung.¹⁶

فَمَتَّعُوهُنَّ

Berilah mereka uang mut'ah sebagai pesangon dengan jumlah yang secukupnya. Demikian itu apabila pihak lelaki belum mengucapkan jumlah maharnya kepada mereka, apabila ternyata ia telah mengucapkan jumlahnya, maka uang mut'ah itu adalah separo dari mahar yang telah diucapkannya.¹⁷

Dalam tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan, perempuan yang dicerai oleh suaminya sebelum dicampuri, ia patut mendapat mut'ah dari suami yang menceraikannya, separo dari mahar yang dijanjikan baginya atau berapa saja menurut kekuatan sang bekas suami sekedar untuk menyenangkan hati istri yang diceraiannya sebelum dicampuri.¹⁸

Sedangkan dalam Tafsir al Munir, Imam Hasan al Basri memberikan arahan atas kewajiban memberi mut'ah saja, tidak menentukan batasannya. Baik wanita itu

¹⁵ Jalaluddin Al Mahally, Jalaluddin As-Syuyuthi, *Tafsir Jalalain*, Terj Bahrnun Abu Bakar, Jilid 3 (Bandung: Sinar Baru, 1990), 179e.

¹⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 22, 62.

¹⁷ Jalaluddin Al-Mahally, *Tafsir Jalalain*, Jilid 3, 1796.

¹⁸ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 6 (Surabaya, Bina Ilmu, 1990), 316.

di cerai belum di jima' atau sudah di jima' dan sudah ditentukan atau belum di tentukan maharnya.¹⁹

وَسَرَ حَوْ هُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dengan tanpa menimbulkan kemudharatan pada dirinya.²⁰

Patut diperhatikan bahwa jika perempuan itu harus meninggalkan rumahnya maka cara mengeluarkannya hendaklah dengan sopan santun sehingga tidak menyebabkan sakit hatinya. KEPADANYA harus diberikan ongkos dan bekal yang wajar, sehingga pemberian itu benar-benar merupakan hiburan yang meringankan penderitaan hatinya akibat perceraian yang dialaminya.

Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad dan Abi Usaid :

نَزَّوَجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَيْمَةَ بِنْتِ شَرَا حَيْلَ فَلَمَّا آدَ خَلَّتْ عَلَيْهِ بَسَطَ يَدَهُ
إِلَيْهَا فَكَأَنَّهَا كَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَمَّا أَبُو أُسَيْدٍ أَنْ يَجْهَزَهَا وَيَكْسُوَهَا تَوْبَيْنِ رَا ز
قَيْنِ.

“Nabi SAW telah mengawini Umaimah binti Syarahil. Ketika Umaimah dimasukkan ke dalam rumah (nabi), nabi mengulurkan tangan kepadanya, namun dia seakan-akan tidak menyukainya (cara penyambutan nabi tersebut), maka nabi menyuruh Abu Usaid agar memberikan dua potong baju yang baik yang terkenal pada 2 waktu itu (sebagai hadiah perceraian).”²¹

b. Q.S. Al-Baqarah 236

Allah SWT, memperbolehkan menalak istri sesudah melakukan akad nikah dengannya dan sebelum menggaulinya. Ibnu Abbas, Tawus, Ibrahim dan Al-Hasan Al-Basri mengatakan, yang dimaksud dengan istilah *Al-Massu* ialah nikah. Bahkan

¹⁹ Wahbah Zuhailiy, Tafsir al Munir, Juz 12. 57.

²⁰ Jalaluddin Al-Mahally, Tafsir Jalalain, Jilid 3, 1796.

²¹ Depag RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid 8 (Bandung : UII, 1995), 25.

boleh menceraikannya sebelum menggaulinya, dan sebelum menetapkan besarnya mas kawin. Jika dia menyerahkan hal tersebut, sekalipun dalam perceraian itu menyakitkan hati.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut M Quraish Shihab dalam konteks hubungan antara yang di gunakan Al-Qur'an dalam konteks hubungan antara dua pihak. Pertama (مس) *mass* yang bermakna persentuhan dua benda tanpa ada yang membatasinya, tetapi sentuhan yang sangat halus dan sebentar, Sehingga tidak menimbulkan kehangatan bahkan boleh jadi tidak terasa. Kedua (لمس) *lams* yang bukan sekedar sentuhan antara subyek dan obyek. Tetapi pegangan selama beberapa saat sehingga pasti terasa dan menimbulkan kehangatan. Ketiga (لا مس) *Lamas*, Maknanya lebih dalam dari sekedar menimbulkan kehangatan.²²

Firman-Nya, *selama kamu belum menyentuh mereka atau mewajibkan atas dirimu untuk mreka suatu kewajiban membayar mahar menunjukkan*, bahwa mas kawin bukanlah rukun pada akad nikah. Dengan demikian, bila mas kawin tidak disebut pada saat akad pernikahan tetap dinilai sah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Mas kawin dilukiskan oleh ayat ini dengan redaksi *mewajibkan* (atas dirimu) *untuk mereka suatu kewajiban*. Ini untuk menjelaskan bahwa mas kawin adalah kewajiban suami yang harus diberikan kepada istrinya, tetapi hal tersebut hendaklah diberikan dengan tulus dari lubuk hati sang suami, karena dia sendiri – bukan selainnya – yang mewajibkan atas dirinya. Sungguh buruk jika wali memaksakan jumlah tertentu untuk mas kawin, apalagi yang memberatkan calon suami. Mas

kawin bukanlah harga dari seorang istri, tetapi diantara lain adalah lambang kesediaan dan tanggung jawab suami memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya.²³

Walaupun kamu, wahai sang suami yang menceraikan istrinya dalam kasus di atas, tidak berkewajiban membayar sesuatu, namun demikian sungguh bijaksana jika kamu memberikan sesuatu kepadanya. Karena itu, *hendaklah kamu berikan mut'ah (pemberian kepada mereka)*. Ini karena perceraian tersebut telah menimbulkan sesuatu yang dapat mengeruhkan hati istri dan keluarganya, bahkan dapat menyentuh nama baik mereka. Pemberian tersebut bagaikan ganti rugi, atau lambang hubungan yang masih tetap bersahabat dengan bekas istri dan keluarganya walaupun tanpa ikatan perkawinan. Jumlahnya diserahkan kepada kerelaan bekas suami.²⁴

Sementara Sayyid Quthb berpendapat, bahwa wanita yang ditalak sebelum pernah dicampuri dan belum tentu besarnya mahar untuknya. Mahar itu wajib. Dalam kondisi seperti ini, si suami yang menalak itu harus memberi mata' pemberian untuk menyenangkan hati, uang hiburan dengan sukarela yakni pemberian sesuai dengan kemampuan perbuatan ini memiliki nilai psikologis di samping keberadaannya sebagai suatu bentuk penghargaan.²⁵

Pemutusan ikatan perkawinan sebelum memulainya ini, akan menimbulkan kekerasan yang memberatkan di dalam jiwa si wanita dan menjadikan perpisahan itu sebagai suatu tusukan yang menyakitkan. Akan tetapi, pemberian itu akan dapat menghilangkan udara berkabut ini, dan akan meniupkan angin kasih sayang dan

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan dan Kereserian Al-Qur'an*, Vol 1 (Jakarta, Lentera, 2002), 479.

²³ Ibid, 480

²⁴ Ibid, 480.

²⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an*, Jilid 2, Terj. As'ad Yasin dkk. (Jakarta : Gema Insani, 2000), 160.

pemaafan, serta menjauhkan nuansa penyesalan dan kekecewaan atas terjadinya talak itu. Kalau begitu, putusnya tali perkawinan itu adalah suatu kegagalan, bukan sebagai pukulan yang keras. Karena itu, dipesankan agar pemberian uang menghibur ini dilakukan dengan baik untuk mengekalkan cinta kasih kemanusiaan dan untuk menjaga kenangan-kenangan yang indah.

Pada waktu yang sama, si suami tidak dibebani sesuatu diluar kemauannya, maka, orang yang kaya supaya memberi sesuatu dengan ukuran kekayaannya dan yang miskin supaya memberi sebatas kemampuannya.²⁶

Sufyan As Sauri meriwayatkan dari Ismail Ibnu Umayyah, dari Ikirmah, dari Ibnu Abbasy mengatakan bahwa *mut'ah* talak yang jumlahnya paling besar ialah berupa seorang pelayan (budak), sedangkan yang lebih rendah dari itu berupa uang perak, dan yang lebih rendah lagi dari semuanya adalah berupa pakaian.²⁷

Asy Sya'bi mengatakan bahwa *mut'ah* yang pertengahan ialah berupa baju kurung, kerudung dan jilbab. Ia mengatakan bahwa dahulu syuraih memberikan *mut'ahnya* sejumlah lima ratus dirham.

Imam Abu Hanifah berpendapat, apabila suami istri bersengketa mengenai jumlah *mut'ah*, maka hal yang diwajibkan atas pihak suami bagi pihak istri adalah separo mahar misilnya.

Imam Syafi'i di dalam qaul jadidnya mengatakan bahwa pihak suami tidak boleh dipaksa membayar jumlah tertentu dari *mut'ah*, kecuali bila *mut'ah* yang dibayarnya itu jauh dibawah standar yang dinamakan *mut'ah*. Imam Syafi'i

²⁶ Ibid, 160.

²⁷ Al Iman Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad Dimasqiy, *Tafsir Ibnu Katsier*, Jilid 2, (Bandung : Sinar Baru al Gensindo, 2002),581 – 582.



mengatakan, hal yang paling ia sukai dalam jumlah minimal *mut'ah* ialah pakaian yang cukup untuk dikenakan si wanita dalam shalatnya.²⁸

Diantara ulama ada yang mengatakan bahwa pemberian *mut'ah* disunatkan secara mutlak. Ibnu Abu Halim mengatakan, telah menceritakan kepada kami kasir Ibnu Syihab Al Qazwaini, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Sa'id Ibnu Sabiq, telah menceritakan kepada kami Amr (yakni Ibnu Abu Qais) dari Abu Ishaq dari Azy-Sya'bi yang mengalakkan bahwa mereka menanyakan kepadanya tentang *mut'ah*, apakah ada batasannya?²⁹ Maka ia membacakannya firman-Nya

عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ.

“Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya”.³⁰

Asy-Syabi mengatakan bahwa ia belum pernah melihat seseorang yang melakukan batasan dalam *mut'ah*. Demi Allah, seandainya *mut'ah* adalah hal yang wajib, niscaya para kadi menetapkan batasan untuknya.³¹

Sementara itu Al Maraghi menafsirkan bahwa kepada siapa yang ingin berbuat baik dalam memperlakukan perempuan sebagaimana lazim berlaku di tengah-tengah masyarakat. Hadiah penghibur ini wajib diberikan kepada perempuannya tertalaq, tapi belum disenggamai dan belum pula ditetapkan maharnya dan hukumnya sunnah kepada perempuan-perempuan yang tertalaq selainnya. Hikmah penetapan hukum ini adalah karena menjatuhkan talaq kepada perempuan yang belum disenggamai berarti menghina dan memburukkan nama baiknya. Sebab hal ini memberikan kesan kepada

²⁸ Ibid. 582

²⁹ Ibid, 585 - 586

³⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 58.

masyarakat bahwa suaminya tidak akan mentalaq dia, kalau tidak karena akhlaknya yang rusak. Karena itu jika suami memberikan hadiah penghibur yang baik kepadanya, maka hilanglah isu tidak baik itu dan menjadi bukti bagi dirinya bahwa sebab-sebab terjadinya talaq adalah dari pihak suami bukan dari pihak perempuan, juga bukan dikarenakan cacat padanya. Dengan demikian ia akan tetap terpelihara nama baiknya dan kehormatan dirinya dengan masyarakat akan tetap menghargainya dan memuji bahwa Fulan menghadahkan kepada Fulanah ini dan itu. Dia tidak mentalaq perempuannya kecuali karena suatu hal yang ada pada dirinya sendiri. Ia tetap menghargai keutamaan istrinya, bukan karena ia melihat adanya aib padanya atau meragukan kebersihan dirinya. Tindakan seperti ini ialah ibarat pembalut luka hati dan penutup kecemaran talaq. Pernah terjadi pada Al-Hasan (cucu nabi) bahwa dia pernah memberikan mut'ah kepada salah seorang istrinya yang ditalaq sebesar 10.000 dirham. Istrinya menerima mut'ah tersebut seraya berkata : "Ini mut'ah sedikit dari kekasih yang telah berpisah".³²

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab, yang luas, yakni rezekinya, seperti diterjemahkan di atas, ada juga yang memahaminya dalam arti yang luas gerakanya di pentas bumi ini untuk mencari rezeki. Ini berarti ia mempunyai kemampuan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau karena luasnya gerakanya, maka

³¹ Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad Dimasqyi, *Tafsir Ibnu Katsir*, 586.

³² Ahmad Mustafá al Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid 2, 253.

ia memperoleh rezeki yang banyak. Memang orang yang berpangku tangan, tidak bergerak aktif, tidak akan memperoleh rezeki yang memadai.³³

Sebagaimana firman Allah (Q.S. Hud : 6):

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

“Tidak ada suatu dabbah pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya.....³⁴

Makna kata dabbah (دابة) adalah makhluk yang bergerak, sehingga semakin luas bergerak, semakin berpeluang makhluk itu memperoleh rezeki yang demikian itu merupakan hak (ketentuan) atas *Al-Muhsinin*, yakni orang-orang yang berbuat kebajikan.

Penutup ayat ini dijadikan dasar oleh dua kelompok ulama untuk menguatkan pendapat mereka tentang hukum pemberian *mut'ah* di atas. Yang mengarahkan pandangannya kepada kata *Al-Muhsinin*, berpendapat bahwa pemberian itu bersifat anjuran, karena orang-orang muhsin adalah yang memberi lebih banyak dari pada yang harus dia berikan dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya dia ambil. Adapun yang memahaminya wajib, maka mereka mengarahkan pandangan pada kata hak di atas, yang diterjemahkan dengan ketentuan. Karena tidak ada hak, tanpa kewajiban, dan demikian pula sebaliknya, maka hak yang dimaksud oleh ayat itu adalah ketentuan yang bersifat wajib.

Agaknya, pandangan yang mengatakan bahwa perintah tersebut merupakan anjuran adalah lebih tepat. Karena awal ayat ini telah menegaskan bahwa tidak ada

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, Vol 1, 480..

³⁴ Depad RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 327.

keajiban membayar mahar. Walaupun demikian, harus digaris bawahi bahwa perintah tersebut sangat dianjurkan.³⁵

c. Q.S. Al-Baqarah 237

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Pada ayat yang lalu, dikemukakan bahwa suami yang menceraikan istrinya tidak berkewajiban membayar mahar bila istri tersebut tidak digaulinya, dan tidak pula menetapkan mahar sebelum perceraian itu. Nah, bagaimana kalau dia telah menggaulinya dan atau telah menetapkan maharnya? Bagaimana juga kalau telah menggaulinya sebelum menetapkan maharnya?

Menurut M. Quraish Shihab, kalau perceraian dijatuhkan sebelum terjadi hubungan seks, tetapi telah disepakati kadar mahar sebelum perceraian, maka yang wajib diserahkan oleh suami adalah seperdua jumlah yang ditetapkan itu. Ini karena salah satu tujuan utama perkawinan belum terlaksana, yakni hubungan seks.

Para pakar hukum menambahkan, setelah memperhatikan berbagai dalil keagamaan, bahwa kalau seorang suami telah bercampur dengan istrinya, dan telah pula menetapkan kadar maharnya, maka ia berkewajiban memberikan kepada istrinya, demikian juga kepada istri yang diceraikannya, kadar mahar yang digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id dijanjikan itu secara utuh. Adapun kalau mereka telah bercampur sebagaimana layaknya suami istri, tetapi belum ada ketetapan tentang kadar mahar sebelum menceraikannya, maka yang wajib dibayarkan oleh suami adalah jumlah yang pantas bagi wanita yang status sosialnya sama dengan status sosial istri yang diceraikannya itu.³⁶

³⁵ M. Quraish Shihab, *Op Cit*, Vol. 1, 481.

³⁶ *Ibid*, 482.

Sedangkan menurut ketiga orang imam (selain imam Syafi'i) pihak suami tetap diwajibkan membayar mahar secara penuh jika ia berkhilwat dengannya, sekalipun tidak menyetubuhinya. Pendapat inilah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i di dalam qaul qadim-nya. Hal ini pulalah yang dijadikan pegangan dalam keputusan oleh para khalifah Ar-Rasyidun. Akan tetapi, Imam Syafi'i mengatakan, telah menceritakan kepada kami muslim Ibnu Khalid, telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij, dari Lais Ibnu Abu Sulaim, dari Tawus dari Ibnu Abbas yang mengatakan sehubungan dengan seorang lelaki yang mengawini seorang wanita, lalu si lelaki yang mengawini seorang wanita, lalu si lelaki ber *khalwat* dengannya tanpa menyetubuhinya, setelah itu si lelaki menceraikannya, "Tiada yang berhak diperoleh istrinya selain separo mas kawin".³⁷

Kemudian Allah berfirman **إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ** Kecuali jika istri yang di talak memaafkan suaminya dengan tidak mengambil separuh atau sebagian dari mahar, misalnya jika ia mengatakan, " Aku belum pernah melihatnya, apalagi melayaninya, ia pun belum pernah bersenang-senang denganku. Bagaimana aku harus mengambil sesuatu darinya? Tatkala istri yang di talak mengaku demikian, maka gugurlah kewajiban membayar mahar bagi suaminya. Adapun hak menggugurkan mahar hanyalah bagi wanita dewasa.

أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ النِّكَاحُ

Atau jika suami memaafkan istrinya dengan tidak mengambil kembali separuh maharnya sebagai tanda mata' untuk istri yang di ceraikannya, maka ketika

³⁷ Al Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir ad Dimasqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, Jilid 2. 587.

itu istrinya boleh mengambil mahar separuhnya yaitu separuh mahar yang wajib ia terima dan separuh lagi merupakan hadiah dari bekas suaminya.³⁸

Ibnu Abu Halim mengatakan, telah diceritakan dari Ibnu Luhai'ah telah menceritakan kepadaku amir Ibnu Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya dari Nabi SAW yang telah bersabda:

وَلِيُّ عَقْدَةِ النَّكَاحِ الزَّوْجُ

“Orang yang menguasai ikatan nikah adalah suami”³⁹

Dalam pandangan mazhab malik *orang yang memegang ikatan nikah* adalah wali. Ayat ini menurut mereka berarti “Wahai suami yang menceraikan istrinya dan berkewajiban membayar mahar sebagaimana dijelaskan diatas, bayarlah mahar itu kepada istri yang kamu ceraikan. Ini merupakan kewajiban, kecuali jika istri kamu secara tulus membebaskan kamu dari kewajiban itu bila mereka berhak untuk membebaskan hal itu karena mereka telah dewasa atau dibebaskan oleh walinya karena mereka masih belum dewasa atau tidak memiliki kemampuan mengelola”.

Orang yang memegang ikatan nikah menurut pandangan madzhab Syafi'i dan Hanafi adalah suami, dan dengan demikian adalah, *kecuali jika istri kamu secara tulus membebaskan kamu dari kewajiban itu, atau suami memberi tambahan melebihi setengah yang wajib atasnya.*

Kedua pandangan diatas mempunyai alasan-alasan sendiri, sebagaimana keduanya dapat ditampung oleh kata (يَعْفُونَ أَوْ عَفُو) ya'funa, ya'fu, karena akar

³⁸ Ahmad Mustafa al Maraghi, Terj *Tafsir Al Maraghi*, Jilid 2 (Semarang : Toha Putra, 1987), 339

³⁹ Ibid, 589.

kata ini bermakna kelebihan dan pemaafan serta pembebasan dari dosa / tanggung jawab.⁴⁰

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sa'id Ibnu Ragi Ar-Razi, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Amr Ibnu Dinar, dari Ikrimah yang mengatakan bahwa Allah telah mengizinkan untuk memberi maaf, bahkan menganjurkannya. Karena itu, wanita yang memaafkan, tindakannya itu diperbolehkan. Apabila ternyata dia kikir dan tidak mau memaafkan, maka pihak walinyalah yang boleh memaafkan. Hal ini jelas menunjukkan keabsahan tindakan pemaafan si wali, sekalipun pihak mempelai wanita bersikap keras.⁴¹

Laki-laki maupun perempuan yang memaafkan atau merelakan haknya itulah yang taqwa. Terkadang ada suami merelakan separoh haknya kepada istrinya dan terkadang ada manfaatnya istri merelakan separo haknya kepada suaminya. Karena terjadinya talaq ada kalanya disebabkan oleh suami, tanpa kesalahan istri dan terkadang sebaliknya.

Takwa yang dimaksud di sini yaitu takwa kepada Allah yang dituntut dalam segala hal karena memaafkan / merelakan lebih besar pahalanya atau juga bisa berarti menghilangkan kecurigaan timbulnya kebencian akibat talaq. Dengan memberikan harta secara suka rela akan dapat menghilangkan pengaruh tidak baik dan mengembalikan kebersihan hati.⁴²

Karena perceraian adalah sesuatu yang seharusnya tidak terjadi dan kalau terjadi hendaknya secara baik, dan di sisi lain karena perceraian dalam kenyataannya seringkali menimbulkan kebencian yang mengundang timbulnya

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*. Vol I, 482.

sikap dan ucapan yang menyinggung hati masing-masing, maka lanjutan ayat ini mengingatkan kedua pihak, dan janganlah kamu melupakan jasa (hubungan baik) diantara kamu yang pernah terjalin saat perkawinan, atau akad nikah. Hubungan baik antara lain dicerminkan oleh kesediaan masing-masing untuk saling memberi dan memaafkan, saling meyebut kebaikan dan melupakan keburukan. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan, baik sebelum terjadinya perceraian maupun sesudahnya.⁴³ Yakni tiada sesuatu pun dari urusan kalian dan sepak terjang kalian yang samar bagi Allah SWT. Kelak dia akan membahas semua orang sesuai dengan amal perbuatan yang kelak dikerjakannya.⁴⁴

Allah mengakhiri ayat ini dengan peringatan, bahwa Dia senantiasa melihat dan mengetahui sedetail-detailnya apa yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya dan sebaliknya, guna mendorong mereka agar saling berbuat baik satu dengan lainnya, tetap mencintai, menjaga tali persaudaraan dan untuk memberi ancaman kepada orang-orang yang jahat dan jahil. Peringatan ini di cantumkan mengiringi nasehat di atas agar menjadi santapan iman dan membangkitkan kemauan melaksanakan nasehat-nasehat tersebut.⁴⁵

d. Q.S. Al-Baqarah 241

Ayat ini dijadikan oleh orang-orang dari kalangan ulama yang mengatakan bahwa wajib diberikan *mut'ah* kepada setiap wanita yang diceraikan, baik ia wanita yang memasrahkan jumlah mas kawinnya atau telah mendapat ketentuan jumlah

⁴¹ Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, 591.

⁴² Ahmad Mustafa al Maraghi, *Tafsir al Maraghi*, Juz 2, 254.

⁴³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, Vol 1, 482-483.

⁴⁴ Ibnu Katsier. *Tafsir Ibnu Kasier*, Jilid 2, 593.

maharnya atau pun diceraikan sebelum digauli atau telah digauli. Pendapat inilah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, pendapat ini pula yang dikatakan oleh Sa'id Ibnu Jubair dan lain-lainnya dari kalangan ulama salaf dan dipilih oleh Ibnu Jarir.⁴⁶

Menurut M. Quraish Shihab kata mata' berarti pemberian suami kepada istri yang diceraikan berupa sesuatu selain kewajiban-kewajiban yang ditetapkan atasnya.

Ada juga yang memahami kata mata' dalam arti nafkah, sehingga dengan demikian tidak ada pengulangan perintah pada ayat ini dan ayat 236. Oleh karena ayat yang lalu berkaitan dengan hak wanita yang dicerai tanpa berhak mendapat mahar, sementara disini adalah hak istri mendapat nafkah selama ia masih dalam masa tunggu (iddah).⁴⁷

Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat ini dinaskh dengan hukum-hukum terdahulu, padahal sebenarnya naskh itu tidak dapat diperlukan karena mut'ah berbeda dengan nafkah. Pengarahan Al-Qur'an menetapkan mut'ah bagi setiap istri yang diceraikan, baik yang sudah dicampuri maupun yang belum pernah dicampuri, yang sudah ditentukan jumlah maharnya maupun yang belum ditentukan. Ia mempunyai hak diberi mut'ah untuk membasahi kekeringan nuansa talak dan menghibur hati yang sedih karena perceraian itu. Ayat ini juga membangkitkan rasa takwa dan menghubungkan urusan ini dnegnanya, karena ini merupakan jaminan paling kuat dan jaminan satu-satunya.⁴⁸

e. Q.S. An-Nisa 24

⁴⁵ Ahmad Mustafa al Maraghi, *Tafsir al Maraghi*, Juz 2. 255.

⁴⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, 635

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol 1, 489.

⁴⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zihilalil Qur'an*. Jilid 2, 165.

Pengecualian ini berkaitan dengan wanita-wanita tawanan dalam perang jihad Islam, sedang mereka mempunyai suami di negeri kafir, dan kawasan perang, yang telah terputus hubungannya dengan suami-suami mereka yang kafir, karena terputusnya hubungan dengan negrinya dan mereka tidak terpelihara lagi. Maka, mereka tidak mempunyai suami di negeri Islam. Oleh karena itu, cukuplah mereka membersihkan rahimnya dengan sekali haid, yang demikian tampak bahwa rahimnya bersih dari kehamilan. Sesudah itu, mereka boleh dinikahi jika telah masuk Islam atau boleh mencampurinya tanpa akad nikah kalau mereka dianggap sebagai budaknya, baik masuk Islam atau tidak.⁴⁹

Kiranya cukup kami katakan disini bahwa laskar Islam biasa memberlakukan lawan-lawannya dalam masalah perbudakan para tawanan dalam peperangan sebagaimana layaknya mereka memberlakukan budak, tetapi tetap dalam kapasitas sebagai manusia yang memiliki keutamaan yang besar. Sudah pasti demikian, karena perbudakan terhadap tawanan itu sudah menjadi sistem dunia dimana Islam tidak dapat membatalkannya secara sepihak saja. Sebab, jika Islam membatalkan secara sepihak sementara dunia masih memberlakukannya, maka kalau kaum muslimin ditawan secara otomatis menjadi budak, sedangkan kalau orang kafir yang ditawan maka dia dimerdekakan. Akibatnya, daun timbangan laskar kafir lebih berat daripada daun timbangan laskar Islam. Laskar kafir akan semakin

⁴⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 4, 189.

bersemangat menggempur pasukan Islam, sedangkan mereka aman-aman saja dari gempuran, bahkan mereka beruntung mendapatkan harta rampasan.⁵⁰

Sementara itu, M. Quraish Shihab menafsirkan ayat ini

(وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ) bahwa diharamkan atas kalian mengawini wanita yang telah terpelihara kehormatannya, yakni telah bersuami kecuali budak-budak yang kalian miliki melalui tawanan perang dihalalkan bagi kalian menggauli mereka bila terlebih dahulu kalian meng-*istibra*'-kan (membersihkan rahim) mereka terlebih dahulu, karena sesungguhnya ayat ini diturunkan berkenaan dengan hal tersebut.⁵¹

Diriwayatkan oleh Sa'id Ibnu Abu Arubah dari Qatadah, dari Al. Hasan sehubungan dengan firman Allah diatas, “Apabila budak wanita mempunyai suami lalu dijual, maka menjualnya sama dengan menceraikannya dari suaminya”.

Auf telah meriwayatkan dan Al Hasan bahwa menjual budak perempuan sama dengan menceraikannya dari istrinya.

Demikianlah pendapat yang dikatakan oleh ulama salaf. Tetapi berbeda dengan mereka apa yang dikatakan oleh jumbuh ulama, baik yang terdahulu maupun yang kemudian, mereka berpendapat bahwa menjual budak perempuan bukan berarti menceraikannya dari suaminya. Dikatakan demikian karena pihak pembeli merupakan pengganti dari pihak penjual. Sedangkan pihak penjual sejak semula telah dikecualikan dari pemiliknya manfaat ini, lalu ia menjual si budak yang memegang manfaat ini.⁵²

⁵⁰ Ibid. 190.

⁵¹ Al Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir ad Dimasqi., *Tafsir Ibnu Kasir*, Vol 5, 2

⁵² Ibid, 5

Kata (*المحصنات*) *Al Muhshanat* terambil dari akar kata (*حصن*) *hashana* yang berarti terhalangi. Benteng dinamai *hashana* karena dia menghalangi musuh masuk atau melintasinya. Wanita yang dilukiskan dengan akar kata ini oleh Al-Qur'an, dapat diartikan sebagai wanita yang terpelihara dan terhalangi dari kekejian, karena dia adalah seorang yang suci bersih, bermoral tinggi, atau karena dia merdeka, bukan budak, atau karena dia bersuami.

(*ما ملكت ايما نغم*) *Ma'malakat aimanukum* adalah istilah yang digunakan Al-Qur'an dan sunah sebagai pengganti kata *abd* dan *amat*. Dalam konteks ini Rasulullah berpesan:

لَا تَقُولُوا عَبْدِي وَ أُمَّتِي وَ لَكِنَّ قَوْلُوا فَتَايَ وَ فَتَايَتِي

“Jangan menyebut budak-budakku tetapi sebutlah pemuda-pemudiku” karena itu pula, para budak yang telah dimerdekan dinamai oleh Al-Qur'an maula yang bermakna orang dekat atau pendukung”.

Dahulu tawanan perang pria dibunuh atau ditawan untuk dipekerjakan secara paksa, sedang wanitanya diperbudak atau diperkosa. Al-Qur'an datang memperlakukan mereka secara manusiawi. Para pria dapat dibebaskan dengan tebusan atau tanpa tebusan, dan dapat juga ditawan. Wanita-wanita yang ditawan diperistrikan secara terhormat. Perlakuan semacam ini menjadikan lawan akan berfikir panjang untuk melakukan penyerangan, karena khawatir kehilangan istri dan anak-anaknya.⁵³

Inilah perjanjian dan ketetapan Allah atas kalian. Jadi, masalahnya bukan hawa nafsu yang diikuti, bukan tradisi yang dipatuhi dan bukan pula pusaka

⁵³ Quraisy Shihab, *Tafsir Misbah*, vol 2, 378 – 379.

lingkungan yang dominan. Ia adalah kitab Allah, janji-Nya, dan ikatan-Nya. maka, ialah sumber yang harus kalian terima mengenai urusan halal dan haram, dan harus kalian pelihara apa yang difardhukan dan diwajibkan-Nya atas kalian. Kalian juga dituntut untuk menunaikan apa yang telah diwajibkan dan ditetapkan atas kalian itu.⁵⁴

Perlu diperhatikan bahwa kebanyakan wanita-wanita yang diharamkan oleh Al-Qur'an dalam ayat-ayat dimuka itu sudah diharamkan pada zaman jahiliyah. Tidak ada diantaranya yang diperkenankan di dalam tradisi jahiliah kecuali menikahi bekas istri bapak dan memadukan antara dua orang wanita bersaudara, meskipun tradisi jahiliyah sendiri tidak menyukai menikahi istri Bapak. Perbuatan ini disisi mereka disebut dengan maqit dengan dinisbahkan kepada maqt yang dibenci. Akan tetapi, ketika Al-Qur'an datang menetapkan haramnya wanita-wanita yang diharamkan itu, bukan berarti bahwa pengharaman tersebut didasarkan pada tradisi jahiliyah, tetapi Allah SWT mengatakan, "Sebagai ketetapan Allah atas kamu".

Islam menetapkan bahwa satu-satunya dasar tempat berpijaknya peraturan atau syariat bagi manusia adalah perintah Allah dan izin-Nya, karena dia adalah sumber kekuasaan yang pertama dan terakhir. Maka, segala sesuatu yang tidak berpijak pada dasar ini adalah batal sama sekali, tidak dapat dibenarkan sejak awal.⁵⁵

⁵⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi zhalalil Qur'an*, Jilid 4, 191.

⁵⁵ Ibid, 191

Dibalik wanita-wanita yang haram dinikahi sebagai mana disebutkan tadi, maka menikahinya adalah halal. Bagi orang-orang yang menghendaknya, dipersilakan untuk mencari wanita untuk dinikahnya. Dengan memberikan harta kepadanya – sebagai mas kawin – bukan untuk membeli kemaluan mereka dengan harta tanpa pernikahan. Karena itulah, Allah berfirman, *untuk dinikahi bukan untuk berzina.*

Untuk hal ini, Allah membuat sesuatu ketentuan dan syarat untuk mencari istri itu dengan harta, sebelum selesainya kalimat ini dan sebelum melanjutkan pembicaraan. Dia tidak menganggap cukup menetapkan ketentuan ini dengan menggunakan kalimat aktif positi *muhshinin* untuk menikahi, bahkan segera mengiringi dengan menafikan bentuk lain, *ghaira musanfhiin* ‘bukan untuk berzina’ untuk menambah ketegasan dan kejelasannya, di dalam menyampaikan syariat dan peraturan ini. Selanjutnya, untuk melukiskan tabiat hubungan pertama yang disukai dan dikehendaki-Nya, yaitu hubungan pernikahan, dan menggambarkan tabiat hubungan lain yang dibenci dan ditiadakanNya, yaitu hubungan pergundikan dan pelacuran, kedua-duanya ini sudah populer dikalangan masyarakat jahiliyah, juga pada masyarakat sekarang.⁵⁶

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab nikah bahwa Aisyah radhiyallahuanha berkata, “Pernikahan pada zaman jahiliyah itu ada empat macam, Antara lain : *Pertama*, pernikahan sebagaimana yang dilakukan manusia sekarang, yaitu seorang lelaki datang kepada lelaki lain untuk meminang anak wanita dalam

⁵⁶ Ibid, 193.

kewaliannya atau anak wanitanya, lantas dia menyetujuinya, kemudian dinikahkan dengan wanita tersebut.

Kedua, seorang lelaki berkata kepada istrinya ketika dalam keadaan suci dan tidak dicampurinya, 'Pergilah kepada si Fulan dan mintalah dicampuri olehnya'. Si suami itu menjauhi istrinya tersebut dan tidak mencampurinya sehingga nyata-nyata hamil dari lelaki yang diminta untuk mencampurinya itu. Apabila sudah jelas hamil, maka si suami mencampurinya bila menghendaki. Hal itu dilakukan karena ingin mendapatkan keturunan dari lelaki yang menghamilinya itu, maka nikah akan semacam ini disebut nikah *istibdha*'.

Ketiga, sejumlah lelaki dibawah sepuluh orang berhimpun untuk mengadakan hubungan seksual dengan seorang wanita, masing-masing melakukannya. Apabila wanita itu mengandung dan melahirkan, maka beberapa hari setelah melahirkan itu dan tidak seorangpun menolak panggilannya. Setelah mereka berkumpul disisinya, dia berkata kepada mereka, ' Kalian sudah mengetahui apa yang kalian lakukan terhadap diriku dan sekarang aku telah melahirkan, maka anak ini adalah anakmu, wahai Fulan!' lalu disebutkan nama lelaki yang disukainya, kemudian anak itu dinisbahkan kepadanya dan lelaki itu tidak dapat menolak.

Keempat, banyak lelaki yang berhimpun untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita dan wanita itu tidak menolak kedatangan mereka. Wanita-wanita itu adalah pelacur. Mereka memasang bendera di depan pintunya sebagai tanda barang siapa menghendaki dapat saja berhubungan dengannya. Apabila salah seorang dari pelacur-pelacur itu mengandung dan melahirkan anaknya, para lelaki itu dikumpulkan kepadanya dan dicarilah orang yang mirip rupanya dengan anak

itu. Lalu anak itu dinisbahkan kepadanya dan dipanggil sebagai anaknya, dan dia tidak dapat menolak hal itu.⁵⁷

Maka, model yang ketiga dan keempat adalah perzinahan yang ditiadakan (kebolehan) dalam naskh itu, baik melalui pergundikan maupun pelacuran.

Model yang pertama itu adalah *Ihsan* 'pemeliharaan diri / pernikahan' yang dituntut dalam nash tersebut. sedangkan, model yang kedua kami tidak dapat menyebutkan namanya!.

Al-Qur'an menggambarkan tabiat model hubungan yang dikehendaki Allah, yaitu *Ihsan* yang berarti memelihara, menjaga dan melindungi si lelaki dan si wanita. Lafal *muhshiniin* dan *muhshaniin* maknanya menunjukkan bentuk yang bersih, lurus dan terpelihara. Pernikahan ini juga berarti memelihara rumah tangga, keluarga dan anak-anak, serta organisasi yang ditegakkan diatas landasan yang mantap, mendalam, dan kokoh ini.

Sedangkan, dibalik pernikahan adalah *sifaah* 'perzinaan', bentuk *mufaa alah* dari *safh*, yang berarti mengalirkan atau menumpahkan air ke tempat yang rendah. Penumpahan yang dilakukan oleh seorang lelaki dan seorang wanita. Mereka mengalirkan air kehidupan, yang dijadikan oleh Allah untuk mengembangkan keturunan melalui seorang lelaki dan seorang wanita untuk menghasilkan keturunan, mendidiknya, merawatnya dan memeliharanya. Akan tetapi, mereka menumpahkan atau mengalirkan air ini hanya semata-mata untuk merasakan kelezatan dan memenuhi keinginan. Mereka menumpahkannya melalui perzinahan

⁵⁷ Ibid, 193 – 194.

yang hina. Dengan demikian, mereka tidak terpelihara dari kotoran, si anak tidak terpelihara dari kerusakan, dan rumah tangga tidak terpelihara dari kehancuran.⁵⁸

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sebagian kalian telah memperoleh kesenangan dari mereka, maka berilah kepada mereka maharnya sebagai imbalan hal tersebut.⁵⁹ perihalnya sama dengan makna yang terkandung di dalam firman Allah, Q.S. An-Nisa 21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ.....إِلَى بَعْضٍ

“Bagaimana kalian mengambil kembali, padahal sebagian kalian telah bergaul (bercampur) dengan yang lain.⁶⁰ Sama dengan makna firman Allah, Q.S. An-Nisa 4.

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

“Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kalian nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”.⁶¹

Sementara itu, Wahab Zuhailiy dalam Tafsir al Munir menafsirkan Firman Allah yang ini menunjukkan bahwa “Mahar” juga bias di sebut dengan “ajran”

karena mahar adalah merupakan untuk pembayaran menggauli istri (الاستمتاع
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

/ jima’) karena sesuatu yang di pakai imbalan dalam pengambilan manfaat di manakan “ajran” yang di ikat adalah badannya wanita, manfaat menggauli.⁶²

Ma-stamta'tum bihi min hunaa dipahami oleh mayoritas ulama Ahl as sunnah dalam arti menikmati hubungan perkawinan yang dijalani secara normal, dan karena

⁵⁸ Ibid, 194 – 195.

⁵⁹ Ibnu Katsier. *Tafsir Ibnu Katsier*, Jilid 5, 8.

⁶⁰ Depag. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.120.

⁶¹ Ibid, 114.

⁶² Wahbah Zuhailiy, *Tafsir al Munir*, Juz V, 11.

penekanannya pada kenikmatan dan kelezatan hubungan jasmani, maka mas kawin dinamai (اجر) *ajr* yang secara harfiah berarti upah atau imbalan.

Konsekuensi dari kenikmatan itu adalah membayar imbalan. Jika imbalan dipahami dalam arti mahar dan harus dibayar sempurna, maka mahar tersebut harus dibayar sempurna. Kenikmatan yang dimaksud bukan hanya dalam pengertian hubungan seks, tetapi kenikmatan diterima lamarannya, kenikmatan saat akad nikah, kenikmatan saat berpesta dan sebagainya.⁶³

Penggunaan kata (اجر) *ajr* / upah untuk menunjukkan mas kawin, dijadikan dasar oleh ulama-ulama bermazhab hanafi untuk menyatakan bahwa mas kawin haruslah sesuatu yang bersifat material. Tetapi kelompok ulama bermadzab syafi'i tidak mensyaratkan sifat material untuk mas kawin. Penyebutan kata upah disini, hanyalah karena itu yang umum terjadi dalam masyarakat. Rasulullah SAW membenarkan perkawinan seseorang dengan memberi mas kawin kepada istrinya berupa pengajaran Al-Qur'an. Kalau memang benar-benar tidak ada, barulah sesuatu yang bersifat non materi seperti ayat-ayat dari Al-Qur'an, karena mas kawin antara lain merupakan lambang kesediaan suami untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Bahwa memberi kitab suci Al-Qur'an atau alat-alat shalat bersama sesuatu yang bernilai materi, tentu saja tidak dilarang. Bahkan itu baik, jika ia dimaksudkan untuk dibaca oleh istri serta mengingatkan pelaksanaan shalat.⁶⁴

⁶³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Vol 2, 382 - 383

⁶⁴ *Ibid*, 385.

Sementara itu, Sayyid Quthb berpendapat bahwa, Allah menjadikan mahar wanita ini sebagai suatu kewajiban, sebagai imbalan dari bersenang-senang dengannya. Maka, barang siapa yang ingin bersenang-senang (menikmati) wanita yang halal dinikahi – yaitu yang tidak diharamkan itu – maka jalannya ialah dengan mencarinya untuk menjaganya

melalui pernikahan, bukan dengan jalan lain. ia harus memberikan mahar kepadanya sebagai suatu kewajiban yang pasti, bukan sunnah, bukan sukarela, dan bukan sebagai penanaman jasa.

Mahar adalah hak bagi si wanita dan kewajiban yang pasti bagi si lelaki. Seorang lelaki tidak boleh mewarisi orang wanita sebagai barang warisan tanpa imbalan (mahar) sebagaimana yang terjadi pada zaman jahiliyah. Ia juga tidak boleh mempersempitnya sebagaimana yang terjadi pada zaman jahiliyah dengan istilah nikah syighar, yaitu seorang lelaki menikahi seorang wanita dengan imbalan dia menyerahkan seorang wanita kepada wali wanita yang dinikahinya itu (tanpa mas kawin dan tanpa persetujuan wanita-wanita bersangkutan), seakan-akan mereka hanyalah binatang atau benda.⁶⁵

Setelah menetapkan hak bagi wanita dan kewajiban bagi lelaki, dibiarkanlah pintu terbuka untuk hal-hal yang saling mereka sukai sesuai dengan tuntunan hidup bersama mereka serta sesuai dengan perasaan dan keinginan yang satu terhadap yang lain.

Maka, tidaklah mengapa bagi mereka kalau si istri merelakan sebagian maharnya atau seluruhnya, setelah dijelaskan dan ditentukan besarnya, dan setelah

⁶⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 4, 195.

menjadi hak yang murni baginya untuk dipergunakannya secara leluasa sebagaimana ia menggunakan harta yang lain. juga tidak mengapa atas mereka kalau si suami menambah jumlah mahar untuk si istri, karena ini sudah menjadi urusan khusus mereka, yang mereka lakukan dengan sukarela, penuh kebebasan dan lapang dada.⁶⁶

Yang dimaksud dengan saling merelakan ialah bila pihak lelaki memberikan mahar secara sempurna kepada pihak wanita, kemudian pihak lelaki menyuruh pihak wanita menentukan pilihan, antara tetap menjadi istri atau berpisah (cerai).⁶⁷

Sementara itu, menurut Al-Maraghi, yakni, tidak ada kesempatan bagi kalian, jika kalian saling merindahi untuk mengurangi mahar setelah menentukannya, atau meninggalkan seluruhnya sama sekali, dan atau menambahnya. Sebab, maksud dari bersuami istri tidak lain adalah agar keduanya hidup dalam keadaan saling meridhai, saling mencintai, saling mengasihi, tenang dan tentram. Lebih dari itu, Al ah pencipta syari'at Yang Maha Bijaksana, tidak meletakkan bagi kalian kecuali apa-apa yang mengandung kebahagiaan individu dan umat, serta menjunjung tinggi uraian-uraian pribadi dan umum.⁶⁸

Sesudah itu, datanglah komentar pada ujung ayat yang menghubungkan hukum-hukum ini dengan sumbernya dan diungkapkan adanya ilmu yang mengetahui dan hikmah yang melihat dibalik itu. "... sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana", maka, dialah yang mensyariatkan hukum-hukum ini berdasarkan ilmu dan kebijaksanaan-Nya. dengan demikian, mengertilah hati

⁶⁶ Ibid 195 – 196.

⁶⁷ Ibnu Katsier, *Tafsir Ibnu Katsier*, Juz 5, 12.

nurani seorang muslim yang menerima hukum-hukum dalam semua urusan hidupnya – khususnya yang berkenaan dengan masalah antara dia dan istrinya ini – dan menjadi tenanglah hatinya menerima hukum-hukum itu yang bersumber dari ilmu dan kebijaksanaan.⁶⁹

Dengan kebijaksanaanNya, Allah telah meletakkan syariat-syariat bagi para hamba-Nya, yang didalamnya terdapat kemaslahatan jika mereka berpegang teguh kepadanya. Diantaranya, Allah mewajibkan kepada mereka akad nikah yang memelihara harta dan keturunan, mewajibkan kepada orang yang ingin menikmati wanita suatu mahar yang mencukupinya sebagai tanda menerima untuk dikuasai dan dipimpin, serta mengizinkan bagi kedua suami istri untuk melakukan apa yang baik bagi mereka atas dasar saling meridhai, seperti menggugurkan seluruh / sebagian mahar atau menambahnya.⁷⁰

f. Q.S. Al-Ahzab, 28

Ayat diatas merupakan perintah dari Allah SWT kepada Rasul-Nya, Muhammad SAW, agar menawarkan kepada istri-istrinya untuk memilih satu diantara dua, yaitu jika mereka menginginkan dan lebih menyukai kehidupan dunia dengan segala kesenangannya dan perhiasannya maka Rasulullah akan menceraikan mereka dengan memberi kepada mereka “*mut'ah*” suatu pemberian yang biasanya diberikan kepada perempuan yang diceraikan. Akan tetapi jika mereka puas dengan cara hidup mereka sebagai istri-istri Rasulullah dan dapat menerima dengan penuh kesabaran keadaan yang serba kurang dan serba sempit itu, maka Rasulullah SAW

⁶⁸ Ahmad Mustafa al Maraghi, *Tafsir al Maraghi*, Jilid 5, 9.

⁶⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fihzilalil Qur'an*, Jilid 4, 196.

⁷⁰ Ahmad Mustafa al Maraghi, *Tafsir al Maraghi*, Jilid 5, 9-10.

akan mempertahankan kedudukan mereka sebagai istri-istrinya yang tetap dan Allah akan menyediakan bagi orang-orang yang berbuat baik.⁷¹

Al Maraghi menjelaskan, hai Rasul, katakanlah kepada istri-istrimu, pilihlah untuk diri kalian salah satu diantara dua perkara ini, yaitu lebih memilih kelezatan duaniawi dan kenikmatannya serta lebih menyukai perhiasannya. Maka, bila itu yang menjadi pilihan kalian, maka tidak ada tempat bagi kalian di sisiku. Karena sesungguhnya disisiku tidak ada sesuatu pun dari padanya. Maka, kemarilah kalian, aku akan memberikan kepada kalian apa yang telah diwajibkan oleh Allah terhadap kaum lelaki buat kaum wanita, yaitu mut'ah di kala mereka berpisah (talak) dari pernikahannya. Hal itu sebagai penenang buat menghibur hati mereka dan sebagai ganti rugi buat mereka atas kemudharatan yang menimpa diri mereka sebagai akibat dari perceraian, yaitu berupa pakaian, yang hal ini berbeda-beda sesuai dengan kemampuan ekonomi orang-orang yang bersangkutan.⁷²

Pada saat itu, Rasulullah SAW mempunyai sembilan istri, lima orang diantara mereka dari kalangan kabilah quraisy yaitu Siti Aisyah, Siti Hafshah, Ummu Habibah, Siti Saudah dan Ummu Salamah. Sedangkan keempat orang lainnya bukan berasal dari wanita-wanita Quraisy yaitu Zanak binti Jahsy Al Asadiyah Maimunah binti Harits Al Hilalilya, Shafiyah binti Huyay binti Akhthab An-Nadhriyyah dan Juwariyyah binti Harits Al Mushtaliqiyah.⁷³

Ketika ayat ini turun, Nabi SAW memulai dengan Arsyahra, sambil memintanya agar bermusyawarah dengan ayahnya yakni Sayyidina Abu Bakar ra. Tanpa ragu dan tanpa menunggu, langsung Aisyah ra, menjawab : “Apakah dalam

⁷¹ Ibnu Katsier, Jilid 6, 302

hal semacam ini aku bermusyawarah kepada ayahku?” (tidak!) sesungguhnya yang aku inginkan adalah Allah dan Rasul-Nya serta kehidupan Akhirat. Demikian juga jawaban istri-istri beliau yang lain.⁷⁴

Ada beberapa hal dari kandungan ayat dan latar belakangnya yang perlu digaris bawahi.

Pertama, bahwa istri-istri nabi adalah manusia biasa juga seperti semua manusia. Mereka adalah wanita sebagaimana wanita yang lain. ada kecenderungan mereka untuk memperoleh hiasan hidup, dan untuk itu mereka menuntut nabi saw, permintaan mereka itu, tidak dipersalahkan nabi saw, namun itu menyedihkan beliau, sampai-sampai beliau menyendiri enggan menerima tamu. demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kesedihan tersebut karena beliau ingin agar istri-istrinya pun mencapai peringkat tinggi dalam pandangan Allah, dengan jalan tidak menjadikan perhatian pokoknya pada kehidupan duniawi.

Kedua, permintaan itu boleh ditolak, bukannya karena beliau tidak memiliki peluang untuk mendapatkan harga. Bukankah kekuasaan telah beliau dapatkan?

Tetapi apa yang beliau miliki, diberikan untuk hal-hal yang lebih penting dan karena itu, beliau dan keluarga hidup sederhana.

Ketiga, hubungan kekeluargaan dengan nabi saw, baik sebagai istri atau anak cucu, sama sekali tidak membatalkan prinsip dasar bahwa “Yang termulia di antara kamu disisi Allah adalah yang paling bertaqwa, kemuliaan diperoleh dengan ketakwaan”.⁷⁵

⁷² Ahmad Mustafa Al Maraghi, *Tafsir Al Maraghi*, Jilid 21, 289.

⁷³ Ibid, 289 – 290.

⁷⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Vol 11, 257.

⁷⁵ Ibid, 257 – 258.

BAB IV

MUT'AH MENURUT AL-QUR'AN DAN UKURANNYA

A. Mut'ah Menurut Al-Qur'an.

Menurut Quraisy Shihab, Mut'ah adalah Pemberian suami kepada istri yang di cerai berupa sesuatu selain kewajiban-kewajiban yang ditetapkan atasnya.¹ Ada juga yang memahami mata' dalam arti nafkah.

Sedangkan al Maraghi menafsirkan mut'ah itu sebagai hadiah penghibur yang wajib di berikan kepada perempuan yang tertalaq.²

Jalaluddin al Mahally mendefinisikan sebagai Pesangon dengan jumlah yang secukupnya.³ Sementara itu, Sayyid Quthb memberi penjelasan bahwa Mata' itu Pemberian untuk menyenangkan hati, Uang hiburan dengan sukarela yakni pemberian sesuai dengan kemampuan. Perbuatan ini memiliki nilai psikologis di samping keberadaannya sebagai suatu bentuk penghargaan.⁴

Dari uraian di atas, Penulis dapatlah menyimpulkan bahwa Mut'ah itu adalah Pemberian suami kepada istri sebagai obat hati yang telah dicerai. Adapun pemberiannya berupa sesuatu hal yang menyenangkan. (berupa Uang, Pakaian, Makanan dan lain sebagainya)

Ada perbedaan pendapat di kalangan jumhur fuqaha tentang pemberian untuk menyenangkan istri (Mut'ah) tidak diwajibkan untuk setiap istri yang di cerai.

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al Ahzab 49 yang menjelaskan tentang wajibnya memberi mut'ah kepada wanita / istri yang di ceraikan suaminya:

¹ M Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah Pesan dan Kerasiasan al-Qur'an*, (Jakarta : Lentera,2002), 489.

² Ahmad Mustafa al Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, juz II (Semarang : Toha Putra, 1987), 253

³ Jalaluddin al Mahally, *Tafsir Jalalain*, Jilid III, (Bandung : Sinar Baru, 1990), 1796.

⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Jilid II. Terj. As'ad Yasin dkk) Jakarta : Gema Insani, 2000),

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَدَةٍ تَعْتَدُوهُنَّ لَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّوهُنَّ سِرًّا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menggaulinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya”⁵

Imam abu Hanifah menafsirkan Firman Allah di atas bahwa Mut’ah diwajibkan untuk setiap wanita yang di cerai sebelum di gauli, sedang suami belum rrenentukan mas kawin untuknya.

Begitu juga dengan Imam Syafi’I berpendapat bahwa mut’ah itu diwajibkan untuk setiap istri yang di cerai mana kala pemutusan perkawinan datang dari pihak suami, kecuali istri yang telah ditentukan mas kawin untuknya.⁶

Allah juga Berfirman dalam Q.S Al-Baqarah 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“ Tidak ada sesuatupun (mahar) atas kalian jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum bercampur dengan mereka dan sebelum kalian menentukan maharnya. Dan hendaklah kalian berikan suatu Mut’ah (pemberian) kepada mereka, Orang yang mampu menurut kemampuannya dan yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.⁷

Kemudian Fuqaha berselisih pendapat dam dua hal. *Pertama* : Jika istri menuntut penentuan mas kawin sedang kedua suami istri mempersengketakannya. *Kedua* : Jika suami meninggal sebelum ia menentukan mas kawin. Apakah istri menerima mas kawin atau tidak.

⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Al Hidayah, 1998), 675.

⁶ Ibnu Rasyd, *Bidayah al Mujtahid*, (Beirut : Dar al Fikr, tt), Terj Imam Ghazali Said & Zaidun (Jakarta : Pustaka Amani, 1995), Jilid II, 212.

⁷ Depad RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 58.

Istri menuntut Penentuan Mas kawin, Jika istri menuntut penentuan mas kawin bagi dirinya, golongan fuqaha berpendapat bahwa ia berhak memperoleh sebesarmas kawin mitsil dan tidak ada pilihan lagi bagi suami.

Jika suami menceraikan istrinya sesudah memberikan ketemuan, golongan fuqaha mengatakan bahwa istri tidak memperoleh sesuatupun, karena dasar penentuan mas kawin tidak terdapat pada waktu akad nikah dilaksanakan. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu hanifah dan para pengikutnya.⁸

Bagi fuqaha yang mewajibkan pemberian harta sebagai pemberian kesenangan (mut'ah) beserta separuh mas kawin bagi istri. Jika suami menceraikan istri sebelum menggaulinya pada selain nikah tafwidh (Apabila akad nikah dilaksanakan tanpa menentukan mas kawin) dan juga mewajibkan mas kawin mitsil pada nikah tafwidh maka sudah seharusnya fuqaha tersebut mewajibkan separuh mas kawin mitsil pada nikah tafwidh.

Suami meninggal dunia sebelum menentukan mas kawin dan menggauli istri. Imam malik beserta para pengikutnya dan Al-Auza' berpendapat bahwa istri tidak memperoleh mas kawin, tetapi memperoleh mut'ah dan warisan.⁹

Ibnu Abbas, Tawus, Ibrahim dan Al-Hasan al-Basri mengatakan, yang dimaksud dengan isti ah *al Massu* ialah nikah. Bahkan boleh menceraikannya sebelum menggaulinya dan sebelum menetapkan besarnya mas kawin jika dia menyerahkan hal tersebut. Sekalipun dalam perceraian itu menyakitkan hatinya. Karena itulah Allah SWT memerintahkan kepada pihak suami agar memberinya mut'ah yaitu pemberian untuk menghibur hatinya. Pemberian mut'ah tersebut disesuaikan dengan

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid*,.....55-56.

⁹ Ibid, 57.

keadaan kemampuan ekonomi pihak suami; bagi yang kaya disesuaikan dengan kekayaannya dan bagi yang tidak mampu disesuaikan dengan kemampuannya.

Sufyan As-Sauri meriwayatkan dari Ismail Ibnu Umayyah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa mut'ah talak yang jumlahnya paling besar ialah berupa seorang pelayan (budak) sedangkan yang lebih rendah dari itu berupa uang perak dan yang lebih rendah lagi dari semuanya itu adalah berupa pakaian.¹⁰

Sedangkan Imam Bukhori meriwayatkan di dalam kitab Sahih-nya dari Sahl Ibnu Sa'd dan Abu Usaid bahwa keduanya pernah menceritakannya hadist berikut:

تَرَوَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَيْمَةَ بِنْتَ شَرِّ حَيْلٍ، فَلَمَّا أَدْخَلَتْ عَلَيْهِ، بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا، فَكَأَنَّهُا كَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ أَبُو أُسَيْدٍ أَنْ يَجْهَزَ هَا وَيَكْسُوَهَا تَوْبَيْنَ رَاوِقَيْنِ

“Nabi SAW telah mengawini Umaimah binti Syarahil. Ketika Umaimah dimasukkan ke dalam rumah (Nabi), Nabi mengulurkan tangan kepadanya, Namun dia seakan-akan tidak menyukainya (cara penyambutan Nabi tersebut). Maka Nabi Menyuruh Abu Usaid agar memberikan dua potong baju yang baik yang terkenal pada waktu itu (sebagai hadiah perceraian).¹¹

Sesungguhnya wanita yang berhak menerima mut'ah hanyalah wanita yang belum ditentukan mas kawinnya dan juga belum di gauli oleh suaminya.

Pengertian inilah yang ditunjukkan oleh ayat di atas, yaitu yang mewajibkan pemberian Mut'ah kepadanya atas tanggungan pihak suami yang menceraikannya.

Dikalangan ulama ada yang menyunatkan pemberian mut'ah kepada setiap wanita yang diceraikan selain wanita mufawwidah (yang memasrahkan jumlah mas kawin) lalu ia menceraikan sebelum di gauli.

Firman Allah SWT dalam Q.S Al Baqarah 241:

¹⁰ Al Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir ad-Dimasqyi, *Tafsir Ibnu Kasir*, Jilid II, (Bandung : Baru al Gensindo, 2002), 581-582.

¹¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid VIII, (Jakarta : UII, 1995), 25.

وَالْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah di berikan oleh suaminya) Mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa”.¹²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Imam Syafi’I berpendapat Mut’ah wajib di berikan kepada setiap wanita yang di ceraikan, baik itu telah di tentukan jumlah maharnya ataupun di ceraikan sebelum di gauli atau telah di gauli. Pandapat ini juga di katakana oleh Sa’id Ibnu Jubair dll dari kalangan ulama salaf dan di pilih oleh Ibnu Jarir.¹³

Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat ini di naskh dengan hokum-hukum terdahulu, padahal sebenarnya naskh itu tidak dapat di perlukan karena Mut’ah berbeda dengan nafkah. Pengarahan Al-Qur’an menetapkan Mut’ah bagi setiap istri yang di ceraikan, baik yang sudah di campuri maupun yang belum di campuri yang sudah di tentukan jumlah maharnya maupun yang belum di tentukan. Ia berhak di beri Mut’ah untuk membasahi kekeringan nuansa talak dan dan menghibur hati yang sedih karena penceraian itu. Ayat ini juga membangkitkan rasa taqwanya dan menghubungkan urusan ini denganNya, karena ini merupakan jaminan paling kuat dan jaminan satu-satunya.¹⁴

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

وَإِنْ طَلَقْتُمْ هُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنَصِفْ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ، وَأَنْ يَعْفُوا أَقْرَابَ التَّقْوَى، وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

“Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, Kecuali jika istri-

¹² Depag RI, *Al-Qur’ab dan Terjemahnya*, 59.

¹³ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, jilid II, Terj Bahrun Abu Bakar, (Semarang : Toha Putra), 255.

¹⁴ Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Dz-hilalil Qur’an*, Jilid II. Terj As’ad Yasin dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2000), 165.

istri mu itu memaafkan atau di maafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah dan pemaaf an kamu itu lebih dekat kepada taqwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu, sesungguhnya Allah Maha Melihat segala yang kamu kerjakan”.¹⁵

Membayar separo mas kawin dalam kondisi demikian merupakan hal yang telah di sepakati oleh seluruh ulama, tidak seorang pun yang berbeda pendapat dalam masalah ini. Untuk itu manakala seorang lelaki telah menentukan jumlah mas kawin kepada wanita yang dinikahinya, kemudian si lelaki diwajibkan membayar separoh mas kawin yang telah di tentukannya itu.

Pembicaraan tentang pamaruhan mas kawin di bagi menjadi tiga, . *Pertama* : Macam perkawinan yang mewajibkan pamaruhan. *Kedua* : Macam talak yang mengharuskan pamaruhan yakni talak yang terjadi sebelum dukhul. Talak yang mengharuskan pamaruhan mas kawin yang terjadi atas kehendak suami, bukan atas kehendak istri. Seperti talak yang dituntut oleh istri oleh sebab adanya cacat pada suami.

Pada persoalan ini, fuqaha berselisih pendapat tentang talak yang disebabkan oleh adanya tuntutan pihak istri atas mas kawin atau nafkah, sedang suami tidak mampu. Tuntutan itu tidak berbeda dengan tuntutan karena adanya cacat.

Fuqaha Zahiri berpendapat bahwa setiap talak yang terjadi sebelum dukhul harus dikenai pamaruhan mas kawin, tidak peduli apakah talak tersebut terjadi karena kehendak suami atau istri. Dan jika putusnya Karena fasakh, bukan talak, maka tidak ada perubahan-perubahan mas kawin.¹⁶

¹⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 58.

¹⁶ hnu Rasyd, *Bidayah al Mujtahid*,.....,50-51.

Ketiga : Perubahan-perubahan pada perkawinan yang benar (sebelum terjadi talak). Mengenai perubahan ini, ada kalanya berasal dari Allah dan ada kalanya dari perbuatan istri. Jika perubahan tersebut berasal dari Allah, maka tidak bias luput dari salah satu empat keadaan, Yaitu batal seluruhnya, menjadi berkurang, penambahan atau terjadi penambahan dan pengurangan bersama-sama.

Sedang perubahan pada pihak istri, ada kalanya berupa tindakan menghabiskan mas kawin dengan menjual atau memerdekakan atau membelanjakannya untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau mempersiapkan perlengkapan-perengkapan bagi suaminya.

Silang pendapat ini disebabkan apakah seorang istri – sebelum digauli dan sebelum kematian suami- mempunyai hak pemilikan yang tetap atas mas kawin atau tidak.

Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa istri tidak mempunyai hak yang tetap atas mas kawin mengatakan bahwa kedua suami istri itu bersama-sama menanggung selama istri tidak melakukan tindakan yang melampaui batas dan tidak memasukkan mas kawin tersebut untuk kepentingan-kepentingan pribadi

Sedang bagi fuqaha yang berpendapat bahwa istri mempunyai hak pemilikan yang tetap atas mas kawin sedang separuh mas kawin menjadi hak yang ditentukan untuknya ketika terjadi talak dan sesudah tetapnya hak milik, mengahruskan kepada istri untuk mengembalikan apa yang hilang di tangannya.¹⁷

¹⁷ Ibid, 52.

Menurut ketiga orang imam (selain imam syafi'i) pihak suami tetap diwajibkan membayar mahar secara penuh jika ia berkhawat dengannya, sekalipun tidak menyetubuhinya. Pendapat ini dikatakan oleh imam Syafi'i di dalam Qaul Qadimnya. Hal ini pula yang di jadikan pegangan dalam keputusan oleh para khalifah ar-Rasyidin. Akan tetapi Imam Syafi'i mengatakan telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij dari Lais Ibnu Abu Salaim dari Tawus dari Ibnu Abbas yang mengatakan sehubungan dengan seorang lelaki yang mengawini seorang wanita, lalu si lelaki berkhawat dengannya tanpa menyetubuhinya setelah itu si lelaki menceraikannya. "Tiada yang berhak di peroleh istrinya selain separo mas kawin"¹⁸

Firman ini- seperti anda ketahui- merupakan sesuatu nash tentang kedudukan masing-masing dari kedua keadaan tersebut dan sudah menggauli dan tidak ada ketentuan pertengahan antara keduanya. Oleh karenanya, jelas sekali bahwa mas kawin baru menjadi wajib dengan adanya pergaulan (Masis) dan disini yang dimaksud dengan pergaulan adalah bersetubuh.

B. Ukuran Mut'ah Menurut Al-Qur'an.

Adapun ukuran mut'ah menurut Aall-Qur'an adalah yang ma'ruf atau wajar:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Kepada wanita-wanita yang di ceraikan (hendaklah di beri kan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai salah satu bagian bagi orang-orang yang taqwa.

Ma'ruf artinya yang di kenal menurut pengertian syara' tidak terlampau kikir dan berlebih-lebihan.¹⁹

¹⁸ Al Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir ad Dimasqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, 587.

¹⁹ Al hamdani, *Risalah nikah*, (Jakarta : Purtaka Amani, 2000), 145.

Kepada para wanita yang di ceraikan. Allah telah mewajibkan agar di beri Mut'ah. Hanya saja ukurannya tidak Dia tentukan. Dia hanya memberi pengarahan yang sangat bijaksana, agar mut'ah itu di berikan dengan ukuran yang patut (ma'ruf) menurut kaya miskinnya suami. Jadi masing-masing hendaknya memberi menurut kemampuannya sendiri-sendiri.²⁰

Ali ibnu AbuTalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas yaitu Apabila si lelaki yang bersangkutan dari kalangan orang yang mampu, hendaklah ia memberinya Mut'ah berupa seorang pelayan atau yang seimbang dengannya. Jika dia orang yang tidak mampu, Hendaklah dia memberi Mut'ah dengan tiga stel pakaian.

Asy Sya'bi mengatakan bahwa *Mut'ah* yang pertengahan ialah berupa baju kurung, kerudung dan jilbab. Ia mengatakan bahwa dahulu Syuraih memberikan Mut'ahnya sejumlah lama ratus dirham.²¹

Abdur Razzaq mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Ayyub Ibnu Sirin yang mengatakan bahwa ia pernah memberi *Mut'ah* berupa seorang pelayan atau nafkah atau pakaian. Ia mengatakan, Al Hasan ibnu Ali pernah memberi Mut'ahnya sejumlah sepuluh ribu (dirham). Menurut suatu riwayat, wanita yang di ceraikan mengatakan. "Harta yang sedikit dari kekasih yang menceraikannya".

Ibnu Abu Hanifah berpendapat, apabila suami istri bersengketa mengenai jumlah Mut'ah, maka hal yang diwajibkan atas pihak suami bagi pihak istri adalah separo mahar misilnya.²²

²⁰ Anshori Umar. *Fiqih Wanita*. (Semarang : Asy Syifa', 1989), 462.

²¹ Imam Abu Fida Ismail Ibnu Kasir ad Dimasqy, *Tafsir Ibnu Kasir*, jilid II (Bandung ; Sinar Baru al Gensindo, 2002), 582.

²² *Ibid*, 582.

Imam Syafi'i di dalam Qaul Jadid nya mengatakan bahwa pihak suami tidak boleh di paksa membayar jumlah tertentu dari mut'ah, kecuali bila mut'ah yang di bayarnya itu jauh di bawah standar yang di namakan mut'ah. Imam Syafi'i mengatakan hal yang paling ia sukai dari jumlah minimal mut'ah ialah pakaian yang cukup untuk di kenakan si wanita dalam sholatnya.

Didalam Qaul Qadimnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa ia tidak mengetahui kadar tertentu dalam masalah mut'ah kecuali ia menganggap baik berupa uang yang jumlahnya tiga puluh dirham, seperti apa yang telah diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a.²³

Al Bukhari telah meriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad dan Abu Usaid ra, keduanya berkata bahwa Rasulullah SAW pernah kawin dengan Umaimah binti Surahil. Maka tatkala wanita itu masuk ke rumah Beliau, maka Nabipun menebarkan tangannya kepada wanita itu, Namun ternyata wanita itu seolah-olah tidak menyukai hal itu. Maka Nabi menyuruh Usaid untuk mempersiapkan dia dan memberinya pakaian dengan dua lembar baju zariq (Sejenis kain yang terkenal di masa itu).²⁴

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

²³ Ibid. 582

²⁴ Ahmad Mustafa al Maraghi, *Tafsir al Maraghi*. Juz 22, 35.

BAB V

PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan.

Dari beberapa uraian tersebut di atas, maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa

1. Mut'ah adalah Kesenangan, Kesukaan, Kegembiraan Ataupun Pemberian suami kepada mantan Istri sebagai obat hati yang telah diceraikannya. Berupa sesuatu yang menyenangkan (Uang, Pakaian, Makanan Dan Tempat Tinggal).
2. Adapun Kadar atau ukuran Mut'ah menurut Al-Qur'an yaitu Yang Ma'ruf atau yang wajar, tergantung dari kaya miskinnya si suami.



B. Saran-Saran.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Mengingat masih banyak kekurangan dalam kajian ini, maka bagi siapa saja yang kepentingannya terikat dengan kajian ini. Merupakan suatu kebahagiaan bagi kami jika berkenan memanfaatkannya dalam melakukan studi lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Malik Karim (Hamka). 1984. *Tafsir al Azhar*, Juz XXII, Jakarta : Pustaka Panjimas
- Alhamdani, 2000. *Risalah Nikah*. Jakarta : Pustaka Amani
- Aridl, Ali Hasan, Al 1994. *Sejarah Dan Metodologi Tafsir*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Bardan, Nashruddin. 1998. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Jakarta : Pustaka Pelajar Opset
- Cawidu, Harifuddin. 1991. *Konsep Kufur Dalam Al-Qur'an*, Jakarta : Bulan Bintang
- Depag RI. 1989. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang : Toha Putra
- _____. 1995. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Jilid VIII, Jakarta : UII
- DEPDIKNAS. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Djalal, Abdul. 2000. *Ulumul Qur'an*, Surabaya : Dunia Ilmu
- Farmawi, Abdul Al Hayy, Al. 1996. *Metode Tafsir Maudhu'iy*. Jakarta : Raja Grafindo Perkasa
- _____. 1990. *Urgensi Tafsir Maudhu'I pada masa kini*, Jakarta : Kalam Mulia
- Hadi, Sutrisno. 1988. *Metode Research*, jilid I, Yogyakarta : Andi Offest
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung : Pustaka setia
- Iqbal, Mashuri Sirojuddin. 1979. *Sejarah Pengantar Ilmu Tafsir*, Bandung : Angkasa
- Ibn Jauzy, Imam al Hafizh Abi al Faraj Abdurraman. 2002. *Naskh Mansukh Ayat-ayat Al-Qur'an yang dihapus*, Jakarta : Pustaka Azzam
- Kastir, Ibnu. 1990. *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid VI, Terj. Bahreisy, Salim, Said Bahreisy, Surabaya : Bina Ilmu
- _____. 2002. *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid II & V, Terj. Al Imam Abul Fida Ismail, Bandung: Sinar Baru al Gensindo
- Ma'luf, Louis. Tt. *Al Munjid Fi al Lughah Wa al A'lam*, Libanon : Dar al Masriq

Mahally, Imam Jalaluddin, Imam Jalaluddin Al Suyuthi. 1990. *Terjemahan Tafsir Jalalain*, Jilid III, Bandung : Sinar Baru

Maraghi, Ahmad Mustafa. 1987. *Terjemahan Tafsir al Maraghi, Juz II, V, XXI, & XXII*, Semarang : Toha Putra

Mulia, Musdah. 1999. *Pandangan Islam tentang Pologami*, Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Gender

Munawir, AW. 1997. *Kamus al Munawir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya : Pustaka Progressif

Murata, Sachiko. 2001. *Lebih Jelas Tentang Mut'ah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Nazir, Moch. 1988. *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia

Quthb, Sayyid. 2000. *Terjemahan Tafsir Fi Zhilalil al Qur'an*, Jilid II & XXIV, Jakarta : Gema Insani

Qattan, Manna' Khalil, Al, Tt, *Mabahis Fi Ulumul Qur'an*, Khuququl ath Thab'ah Mahfudhah

_____. 2000. *Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, Jakarta : Litera Antar Nusa

Rusyd, Ibnu. Tt. *Bidayatul Mujtahid*. Beirut : Dar al Fikr. Terj. Said, Imam Ghozali & Zaidun. 1995. Jakarta : Pustaka Amani

Sabiq, Sayyid. 1990. *Fiqih Sunnah*, Jilid VI, Jakarta : Ma'arif

Sholeh, Qamaruddin, Ahmad Dahlan. 1985. *Asbab al Nuzul*, Bandung : Diponegoro

Shihab, M. Qurish. 1996. *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung : Mizan

_____, 2000. *Tafsir al Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Vol I, II & XI Jakarta : Lentera Hati

Siddieqy, Hasby, Al. 1974. *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta : Bulan Bintang

_____. 1993. *Study Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, Jakarta : Bulan Bintang

Sudirman, Ramhan, 1990. *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, Yogyakarta : Media Pressindo

Syafi'I, Imam Jalauddin asy Suyuthi. Tt. *Al Itqan Fi Ulum Al-Qur'an*,
Libanon : Dar al Fikr


Umar, Anshori. 1989. *Fiqih Wanita*, Semarang : Asy-Syifa'

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Zuhdi, Masjfuk. 1997. *Pengantar Ulumul Qur'an*, Surabaya : Karya
Aditama

Zuhailiy, Wahab. Tt. *Tafsir al Munir*, Juz V & XXII, Libanon : Dar al Fikr
al Muasir

Zarkasy, Imam Bahruddin Muhammad bin Abdullah, Al, Tt. *Al Burhan Fi
Ulum al Qur'an*, Juz II, Libanon : Dar al Fikr



digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id